KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN



DWI SEPTIANI

NIM: 10322002

2026

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN



DWI SEPTIANI

NIM: 10322002

2026

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

DWI SEPTIANI

NIM: 10322002

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

DWI SEPTIANI

NIM: 10322002

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Septiani
NIM : 10322002
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Juli 2026
Yang Menyatakan,



DWI SEPTIANI
NIM: 10322002

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dwi Septiani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.
Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Dwi Septiani
NIM : 10322002
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 08 Juli 2026
Pembimbing,

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama	: Dwi Septiani
NIM	: 10322002
Program Studi	: Hukum Tatanegara
Judul Skripsi	: Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 16 September 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Penguji II

Tsalisa Yuliyanti, M.Pd.
NIP. 199607062022032002

Pekalongan, 20 Oktober 2026

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan keberkahan-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga pada hari akhir nanti penulis termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa taat kepada perintah-Nya. Aamiin. Di antara seluruh bagian dalam skripsi ini, lembar persembahan memiliki makna yang paling mendalam, karena pada bagian inilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak sepenuhnya dapat diwakili oleh kata-kata. *Bismillahirahmanirrahim*, dengan segala usaha dan doa yang telah penulis upayakan dalam penyusunan karya sederhana ini, dipersembahkan kepada:

1. Pemilik mutlak seluruh zat dan alam semesta, yang menguasai, mengatur, dan berkuasa atas segala sesuatu. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terima kasih telah Menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terima kasih telah menjaga waras dan langkahku, bahkan di saat penulis hampir lupa alasan untuk tetap hidup. Nadin Amizah benar adanya, "*Nyawaku nyala karna dengan-Mu*."
2. Almarhum Bapak Rozaq tercinta, sosok yang paling ku rindukan. Penulis menyampaikan doa dan penghormatan setinggi-tingginya yang semasa hidup senantiasa mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, yang hingga kini masih penulis terapkan dan penulis upayakan untuk memberi manfaat bagi lingkungan sekitar sebagaimana teladan Bapak, sosok pribadi yang baik dan dicintai banyak orang. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan menempatkan Bapak di surga-Nya. Al-Fatihah.
3. Ibu Wiwik Suparti tersayang, sosok perempuan paling hebat dan tangguh yang senantiasa berjuang dalam menjalani kehidupan serta menghidupi keluarga, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah putus diberikan kepada penulis. Ibu juga selalu menanamkan keyakinan bahwa dalam setiap langkah kehidupan akan selalu ada jalan terbaik dari Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi

meraih gelar sarjana. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, serta rezeki yang melimpah oleh Allah SWT.

4. Kakak perempuanku tersayang, Dini Setyaningrum penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, motivasi, serta kontribusi tulus yang senantiasa diberikan dalam berbagai aspek perjalanan hidup penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan dan rezeki-Nya dalam setiap langkah kehidupan.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Sahabat-sahabatku tercinta, Rina, Hanum, dan Kania, terima kasih atas kehadiran kalian yang senantiasa membersamai penulis dalam suka maupun duka. Terima kasih atas setiap tawa, cerita, keluh kesah, serta dukungan tulus yang selalu kalian berikan tanpa syarat. Kalian adalah tempat penulis kembali ketika lelah, dan pengingat bahwa penulis tidak pernah benar-benar sendirian dalam menjalani proses ini. Semoga persahabatan kita tetap terjaga hingga nanti, dan semoga segala doa serta mimpi baik yang pernah kita bicarakan bersama dapat terwujud.
7. Teman-temanku tersayang selama KKN, Defarah dan Zhifah, terima kasih atas kebersamaan yang penuh makna selama masa pengabdian yang telah kita lalui bersama. Terima kasih telah menjadi keluarga kecil di lokasi KKN, berbagi suka duka, tawa, serta pengalaman berharga yang tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga dan semoga kebaikan senantiasa menyertai langkah kalian.
8. Teman-teman kerja, Fiqoh, Daffa, dan Mas Mana, terima kasih atas dukungan, pengertian, serta semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis di tengah kesibukan bekerja sembari menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rekan yang selalu memahami dan memberi ruang bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan studi. Semoga kebaikan dan kerja sama yang telah terjalin membawa keberkahan bagi kita semua.
9. Teman-teman PPL non peradilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, KKN 63 Tematik Ekoteologi & Pertanahan Desa

Mulyorejo, serta PPL peradilan Pengadilan Agama Kajen, terima kasih telah menjadi bagian dari babak-babak penting dalam hidup penulis. Dari kalian, penulis belajar banyak hal yang tidak diajarkan di ruang kelas, mulai dari kerja sama, kesabaran, hingga arti sesungguhnya dari kebersamaan. Semoga apa yang pernah kita lalui bersama menjadi bekal berharga untuk masa depan masing-masing.

10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah 2022, khususnya progam studi Hukum Tatanegara yang telah membersamai selama masa perkuliahan.
11. Pihak Balai Desa Ambokembang dan masyarakat Desa Ambokembang yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi informan dan memberikan data serta informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini. Terima kasih atas keramahan, keterbukaan, dan kerja sama yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Terakhir, apresiasi sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri, Dwi Septiani terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tetap berdiri ketika jalan di depan terasa gelap, karena tetap melangkah ketika keraguan datang tanpa permisi, dan karena tetap memilih untuk lanjut, meski arah belum sepenuhnya jelas. Terima kasih telah menjadi sahabat paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karena berani jujur pada rasa takut, namun tak membiarkannya mengambil alih. Sebab keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keteguhan untuk tetap bergerak meski takut itu masih ada. Dan yang paling penting, terima kasih karena telah berani memilih, memilih mencoba, memilih belajar, dan memilih menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik, penuh keberkahan, dan membawa manfaat bagi banyak orang.

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Apabila yang ada di depan membuatmu takut, dan yang di belakang membuatmu luka, lihatlah ke atas, sungguh Allah tak pernah gagal menolongmu"

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri, tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu"

(Hindia-Baskara)

ABSTRAK

Dwi Septiani 2026. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan". Skripsi Prodi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing:** Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, meskipun pajak tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta menganalisis akibat hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran PBB.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui desain deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan masyarakat Desa Ambokembang, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Analisis kesadaran hukum menggunakan empat indikator menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB masih tergolong rendah. Kondisi tersebut terlihat dari terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai dasar hukum kewajiban pembayaran PBB, sikap hukum yang belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, serta pola perilaku hukum berupa keterlambatan dan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran. Sementara itu, pemahaman masyarakat mengenai manfaat PBB bagi pembangunan dan kepentingan umum relatif cukup baik, tetapi belum sepenuhnya mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Persentase pembayaran PBB selama tahun 2022–2025 juga menunjukkan bahwa tingkat pembayaran belum mencapai 50% hingga tahun 2025. Rendahnya kesadaran hukum tersebut berkaitan dengan faktor ekonomi, rendahnya prioritas pembayaran pajak, serta kendala administratif, seperti kepemilikan objek pajak di luar desa dan persoalan SPPT. Adapun akibat hukum dari tidak adanya kesadaran hukum itu antara lain adanya pelanggaran tidak

memenuhi kewajiban hukum, dapat menimbulkan tunggakan pajak, penerapan sanksi administratif dan penagihan pajak, Hambatan dalam Pelayanan Administrasi yang Berkaitan dengan Objek Pajak, dan Melemahnya Efektivitas Pelaksanaan Hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum, pembenahan administrasi perpajakan, dan penguatan kesadaran masyarakat agar kewajiban pembayaran PBB dapat dilaksanakan secara lebih tertib.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pajak Bumi dan Bangunan, Akibat Hukum, Masyarakat Desa.

ABSTRACT

Dwi Septiani 2026. *"Legal Awareness of the Community in Paying Land and Building Tax in Ambokembang Village, Kedungwuni District, Pekalongan Regency". Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.* ***Supervisor:*** *Ayon Diniyanto, M.H.*

This research is motivated by the low level of Land and Building Tax (PBB) payment in Ambokembang Village, Kedungwuni District, Pekalongan Regency, despite this tax being a source of regional revenue used to support development. This study aims to analyze the community's legal awareness regarding paying Land and Building Tax and the legal consequences of not fulfilling the PBB payment obligation.

This research is a non-doctrinal legal study using a qualitative approach through a descriptive design. It also employs conceptual and legislative approaches. Primary data were obtained through interviews with the Village Head, Village Secretary, and residents of Ambokembang Village, while secondary data were obtained from relevant laws and regulations and literature. The analysis of legal awareness used four indicators according to Soerjono Soekanto: legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior patterns.

The results show that the community's legal awareness regarding PBB payment is still relatively low. This condition is reflected in the community's limited knowledge regarding the legal basis for PBB payment obligations, legal attitudes that do not fully reflect awareness of tax obligations, and patterns of legal behavior such as late and non-fulfillment of payment obligations. Meanwhile, public understanding of the benefits of Land and Building Tax (PBB) for development and the public interest is relatively good, but has not yet fully encouraged tax compliance. The percentage of PBB payments during 2022–2025 also shows that the payment rate will not reach 50% by 2025. This low legal awareness is related to economic factors, low priority of tax payments, and administrative obstacles, such as ownership of taxable objects outside the village and issues with SPPT. The legal consequences of this lack of legal awareness include violations of legal obligations, the possibility of tax arrears, the imposition of administrative sanctions and tax collection, obstacles in administrative services related to taxable objects, and weakened effectiveness of law enforcement. Therefore, it is necessary to increase legal socialization, improve tax administration, and strengthen

public awareness so that PBB payment obligations can be implemented more orderly.

Keywords: *Legal Awareness, Land and Building Tax, Legal Consequences, Village Community*

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim Rasa syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **"Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan"** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk golongan yang memperoleh syafaat-Nya di hari akhir nanti. Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh berbagai bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara.
4. Bapak Ayon Diniyanto M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang memberikan bimbingan selama masa studi.
6. Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan pengetahuan, arahan, serta mendidik penulis selama menempuh masa perkuliahan.

7. Staf Akademik Mahasiswa Hukum Tatanegara yang telah membantu penulis dalam penyelesaian administrasi serta memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa.

Pekalongan, 10 Juli 2026
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PERSEMBAHAN **v**
MOTTO **viii**
ABSTRAK **ix**
ABSTRACT **xi**
KATA PENGANTAR **xiii**
DAFTAR ISI **xv**
DAFTAR TABEL **xvii**
DAFTAR GAMBAR **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Kerangka Teori 6
F. Penelitian Relevan 10
G. Metode Penelitian 15
H. Sistematika Penulisan 22
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL **24**
A. Teori Kesadaran Hukum 24
B. Konsep Pajak 36
C. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan 38
BAB III HASIL PENELITIAN **43**
A. Lokasi Penelitian 43
B. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 47
BAB IV PEMBAHASAN **57**
A. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 57

B. Akibat Hukum terhadap Masyarakat Desa Ambokembang yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan..... 65
BAB V PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran..... 83
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN 90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib PBB yang sudah membayar di Desa Ambokembang 2
Tabel 3. 1 Jumlah Masyarakat Desa Ambokembang 43
Tabel 3. 2 Pendidikan Masyarakat Desa Ambokembang..... 43
Tabel 3. 3 Jumlah Wajib PBB di Desa Ambokembang 46
Tabel 4. 1 Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan..... 63
Tabel 4. 2 Akibat Hukum Masyarakat Desa Ambokembang yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan..... 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Masyarakat Desa Ambokembang 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian 90
Lampiran 2 Pedoman Wawancara 91
Lampiran 3 Transkip Wawancara 94
Lampiran 4 Dokumentasi 106

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor agraria. Oleh karena itu, tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu instrumen penting yang mendukung pembangunan negara adalah pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dikelola oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan serta melaksanakan pembangunan. Pajak bukan hanya sumber utama penerimaan negara, tetapi juga sarana perwujudan partisipasi warga negara dalam pembangunan. Di satu sisi, warga negara berkewajiban membayar pajak, dan di sisi lain negara memiliki hak memungut pajak serta kewajiban mengelolanya untuk kepentingan masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.[1]

Selain sebagai sumber penerimaan, pajak juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal dan sosial. Pajak dapat menjadi alat pengendali maupun pendorong perilaku masyarakat melalui pengaturan ekonomi dan sosial. Salah satu jenis pajak yang strategis dalam mendukung pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan bumi serta bangunan, bersifat objektif karena dikenakan berdasarkan objek pajak, bukan subjeknya. Dana yang diperoleh dari PBB digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah, sehingga PBB berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada era otonomi daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan atas kepemilikan bumi dan bangunan. Bumi diartikan sebagai permukaan dan tubuh bumi, sedangkan bangunan merujuk pada hasil konstruksi teknik yang secara

[1] Yasser Arafat, dkk. *Hukum Pajak*. (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 1.

tetap melekat pada tanah atau perairan. Secara sederhana, PBB merupakan pajak atas objek tetap, di mana besar kecilnya pajak tidak ditentukan oleh status subjek pajaknya. PBB tergolong sebagai pajak objektif yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan setiap tahun. Dalam peraturan perundang-undangan, subjek PBB adalah individu atau badan hukum yang memiliki hak atas objek pajak berupa bumi atau bangunan, dan karena itu berkewajiban membayar pajak tersebut. [2]

Kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Adapun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksana dan peraturan daerah yang berlaku.

Meskipun kewajiban pembayaran PBB telah memiliki dasar hukum, data pembayaran PBB di Desa Ambokembang pada tahun 2022–2025 menunjukkan bahwa persentase pembayaran belum mencapai 50% setiap tahunnya. Data ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran PBB yang perlu diteliti lebih lanjut, terutama untuk mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran PBB oleh masyarakat. Adapun jumlah wajib pajak bumi dan bangunan yang sudah membayar pajak di Desa Ambokembang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Wajib PBB yang Sudah Membayar di Desa Ambokembang

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak PBB	Sudah Membayar	Belum Membayar	Sudah Membayar %
1	2022	2479	915	1564	37%
2	2023	2463	865	1598	35%
3	2024	2439	980	1459	40%
4	2025	2563	1230	1333	48%

Sumber: Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Desa Ambokembang Tahun 2022-2025

[2] Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*. (Depok: Raih Asa Sukses, 2010), 241.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku Sekretaris Desa Ambokembang, diketahui bahwa masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kurang tertib dalam memenuhi kewajiban membayar PBB. Salah satu faktor tersebut adalah adanya objek pajak yang dimiliki oleh warga dari luar Desa Ambokembang. Meskipun sebagian pemilik objek pajak tersebut tergolong mampu secara ekonomi, mereka kurang menunjukkan kepedulian terhadap kewajiban pembayaran PBB di wilayah tersebut. Bapak Eko menjelaskan bahwa, "ada yang punya tanah di sini, tetapi orangnya tinggal di luar desa, jadi kadang kurang memperhatikan pembayaran pajaknya." Selain itu, masih terdapat objek pajak yang berstatus warisan dengan ahli waris yang tersebar di berbagai daerah dan jumlahnya cukup banyak. Kondisi tersebut menyebabkan pembayaran PBB terkadang tidak menjadi prioritas bagi para ahli waris. Menurut Bapak Eko, "kalau tanah warisan itu ahli warisnya banyak, ada yang tinggal di luar daerah juga, jadi kadang pembayarannya tidak terurus atau tidak menjadi prioritas." Keterlambatan pembayaran PBB juga masih ditemukan setiap tahun, khususnya pada objek pajak milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sering kali tidak dibayarkan tepat waktu. Bapak Eko menyampaikan bahwa, "untuk tanah atau objek milik PJKA itu biasanya pembayarannya sering terlambat, bahkan ada yang belum dibayarkan." Di samping itu, terdapat kendala administratif berupa adanya SPPT ganda. Setelah dilakukan pemecahan objek pajak, SPPT induk terkadang masih tetap muncul sehingga dapat membingungkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Mengenai kondisi tersebut, Bapak Eko menjelaskan bahwa, "kadang sudah dipecah, tapi SPPT induknya masih muncul juga, jadi masyarakat bingung mau membayar yang mana." [3]

Permasalahan pembayaran PBB tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis atau administratif, tetapi juga menyangkut pelaksanaan kewajiban hukum warga negara. Pajak, khususnya PBB-P2, merupakan salah satu instrumen yang mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks tersebut, terdapat kesenjangan antara *das sollen*, yaitu ketentuan hukum yang mewajibkan

[3] Wawancara dengan Bapak Eko Hendriyanto, Sekretaris Desa Ambokembang, 30 April 2026.

wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran PBB sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan *das sein*, yaitu kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa persentase pembayaran PBB di Desa Ambokembang masih belum mencapai 50% selama tahun 2022–2025. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran PBB yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB di Desa Ambokembang. Hal ini penting karena data pembayaran PBB hanya menunjukkan tingkat realisasi pembayaran dan belum dapat menjelaskan secara menyeluruh bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban tersebut serta aspek hukum apa saja yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran PBB.

Hal ini diperlukan penelitian empiris untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat berdasarkan empat indikator menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Selain itu, penelitian ini membahas akibat hukum yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran PBB. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kesadaran hukum masyarakat serta menjelaskan aspek hukum yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran PBB di Desa Ambokembang.

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini dalam penelitian skripsi yang berjudul ***"Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan"***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Masyarakat Desa Ambokembang yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kesadaran hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Menganalisis akibat hukum terhadap Masyarakat Desa Ambokembang yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan empat indikator teori Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Melalui keempat indikator tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan antara pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pembayaran PBB dengan sikap serta perilaku masyarakat dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum non-doktrinal mengenai pelaksanaan kewajiban hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks pembayaran PBB di wilayah pedesaan.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Pemerintah

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan kewajiban pembayaran PBB, khususnya terkait kesadaran hukum masyarakat dan akibat hukum yang ditimbulkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam menentukan langkah yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong pelaksanaan kewajiban pembayaran PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan kewajiban pembayaran PBB dan melaksanakannya secara tertib.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya pembayaran PBB. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengembangkan penelitian dengan objek, lokasi, atau fokus kajian yang berbeda, sehingga dapat memperluas pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

E. Kerangka Teori

1. Kesadaran Hukum

Pasca Amandemen UUD 1945 terdapat salah satu perubahan signifikan yang dilakukan dalam suatu rangkaian yang terdiri atas empat tahap pada tahun 1999 hingga 2002 adalah penegasan mengenai prinsip Negara Hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsep Negara Hukum yang dimaksud adalah negara yang mengakui bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yakni suatu negara hukum yang demokratis sekaligus merupakan negara demokrasi berdasarkan hukum,[4] sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2); "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" Jo Pasal 1 ayat (3) menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Sebagaimana salah satu makna dari negara hukum, semua tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan warga negara harus berlandaskan hukum serta berada dalam bingkai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penjagaan terhadap konstitusi menjadi

[4] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tanggung jawab seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dengan cara menjalankan wewenang, hak, serta kewajiban yang telah diatur dalam konstitusi. Apabila para pejabat dan aparat negara memahami serta menjalankan tugasnya sesuai UUD 1945, maka setiap kebijakan dan tindakan yang diambil mencerminkan pelaksanaan UUD tersebut.[5]

Hal ini juga perlu didukung oleh partisipasi aktif seluruh warga negara. Oleh sebab itu, penting adanya "kesadaran berkonstitusi" dari masyarakat, tidak hanya dalam menaati peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang disusun berdasarkan UUD 1945, tetapi juga dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi UUD tersebut, baik dalam bentuk peraturan, kebijakan, maupun tindakan penyelenggara negara. Pengawasan masyarakat ini perlu berjalan beriringan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini penting mengingat sering kali terdapat celah atau bahkan kontradiksi antara UUD 1945 dengan peraturan di bawahnya, kebijakan, maupun tindakan aparat negara.

Dalam tulisan ini, kesadaran hukum dimaknai sebagai bagaimana individu atau masyarakat memandang hukum. Pandangan ini bisa saja sejalan atau berbeda dengan hukum yang sedang berlaku. Hukum yang dimaksud disini mencakup hukum yang berlaku saat ini maupun hukum yang diidealkan, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahap berikutnya, yaitu:[6]

a. Pengetahuan hukum merujuk pada wawasan individu mengenai perilaku-perilaku tertentu yang diatur dalam hukum tertulis, termasuk hal-hal yang dilarang maupun yang diperbolehkan menurut aturan tersebut.
b. Pemahaman hukum adalah informasi yang dimiliki seseorang tentang isi dari suatu peraturan tertulis, termasuk tujuan serta manfaat dari keberadaan aturan hukum tersebut.

[5] Widjaja, A.W, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: Era Swasta, 2018), 28.

[6] Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 217-219.

c. Sikap terhadap hukum mencerminkan kecenderungan seseorang dalam menerima atau menolak keberadaan hukum, yang didasari oleh penilaian bahwa hukum memiliki nilai guna dalam kehidupan manusia, sehingga terdapat unsur apresiasi terhadap aturan itu sendiri.
d. Pola Perilaku hukum menggambarkan sejauh mana suatu aturan hukum diterapkan dalam masyarakat, termasuk tingkat keberlakuannya dan sejauh mana masyarakat bersedia untuk menaati aturan tersebut.

Kesadaran hukum juga erat kaitannya dengan efektivitas dan kewibawaan hukum. Salah satu aspek pembahasan mengenai efektivitas hukum kerap dikaitkan dengan seberapa besar hukum memengaruhi masyarakat. Hukum dianggap efektif jika tujuan yang diharapkan tercapai, yakni ketika masyarakat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Agar kesadaran hukum meningkat, setiap individu perlu mengetahui dan memahami perilaku maupun tindakan yang diatur dalam hukum. Dengan demikian, akan terbentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman. Namun, apabila individu tidak memahami maksud dan tujuan dari peraturan hukum yang dibuat, maka kesadaran hukumnya akan rendah. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan menghambat tercapainya ketertiban dan ketentraman secara maksimal.

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Marihot Pahala Siahaan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang bersifat luas karena dikenakan atas kepemilikan maupun pemanfaatan bumi dan bangunan di wilayah Indonesia. Setiap individu atau badan yang memiliki atau memanfaatkan tanah dan bangunan, akan dikenakan pajak, kecuali terhadap objek-objek tertentu seperti tempat ibadah, pemakaman, bangunan cagar budaya, rumah sakit, dan panti asuhan yang dikecualikan dari kewajiban tersebut. Penting untuk dipahami bahwa pengenaan pajak ini tidak tergantung pada ada tidaknya bukti kepemilikan atas tanah atau bangunan yang dimanfaatkan.[7] Dalam

[7] Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 77.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 dijelaskan bahwa "(a) bumi adalah permukaan bumi beserta lapisan di bawahnya, sedangkan (b) bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah maupun perairan".[8]

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi dan/atau mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan. Pendapat ini menekankan bahwa siapa pun yang memperoleh manfaat atau menguasai bumi dan bangunan tergolong sebagai subjek pajak. Sementara itu, objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi:

a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan itu sendiri.
b. Bumi mencakup permukaan serta tubuh bumi yang berada di bawahnya, termasuk tanah dan perairan yang berada dalam wilayah hukum Indonesia. Dalam klasifikasi bumi, berbagai faktor menjadi pertimbangan seperti letak, peruntukan, pemanfaatan, serta kondisi lingkungan sekitar.
c. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan. Kategori bangunan juga mencakup fasilitas seperti jalan lingkungan dalam komplek bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, hingga tempat penampungan atau kilang minyak, air, gas, pipa minyak dan fasilitas lain yang memberi manfaat. Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor seperti bentuk fisik, teknik konstruksi, lokasi, dan kondisi lingkungan.[9]

Wajib pajak adalah pihak yang dikenai kewajiban membayar pajak. Namun, dalam praktiknya, kesadaran wajib pajak masih rendah, baik dari segi pemahaman maupun kesadaran terhadap pentingnya membayar pajak. Pajak sendiri merupakan kontribusi

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

[9] Tulis Meliala &Fransisca Widianti Oetomo, *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Semesta Media, 2018), 65-67.

wajib kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan, dan dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa imbalan langsung kepada pembayar. Pajak berperan penting dalam pembiayaan berbagai pengeluaran negara yang berkaitan dengan tugas pemerintahan. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang memiliki atau memanfaatkan tanah dan bangunan, sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan negara.[10]

F. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yang pernah dilakukan mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan antara lain.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Hanidatus Sholekhah pada tahun 2024 berjudul "*Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pekalongan dalam Perekaman Administrasi Kependudukan*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan dalam perekaman administrasi kependudukan, faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran tersebut, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Teori yang digunakan adalah teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan perekaman administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut berkaitan dengan perbedaan karakteristik masyarakat, keengganan untuk mengantre, serta kecenderungan masyarakat mengurus administrasi ketika terdapat kebutuhan mendesak.[11]

[10] Putra Hidayatullah, dkk, "Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Penelitian Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. 8, no 1 (2025), https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19307.

[11] Putri Hadinatus Sholekhah, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pekalongan dalam Perekaman Adminitrasi Kependudukan", (Skripsi: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

Persamaan penelitian Putri Hanidatus Sholekhah dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai kesadaran hukum masyarakat dan penggunaan pendekatan empiris untuk memahami pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Keduanya juga menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian, lokasi, dan fokus permasalahan. Penelitian Putri berfokus pada perekaman administrasi kependudukan di Kota Pekalongan, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Derby Kanti Nirvana pada tahun 2022 berjudul "*Kesadaran Hukum Masyarakat pada Pemilihan Umum dan Implikasinya terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pemalang*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pemalang dalam pemilihan umum tahun 2019 dan untuk mengetahui implikasi kesadaran hukum masyarakat terhadap partisipasi politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan meliputi teori kesadaran hukum dari Ewick dan Silbey serta teori partisipasi politik dari Kaase dan Marsh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum tergolong tinggi dan tercermin dalam pengetahuan, pemahaman, sikap, serta perilaku masyarakat. Tingkat kesadaran tersebut berkaitan dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.[12]

 Persamaan penelitian Derby Kanti Nirvana dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat, penggunaan penelitian empiris, dan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian, lokasi, dan teori yang digunakan. Penelitian Derby membahas kesadaran

[12] Derby Kanti Nirvana, "Kesadaran Hukum Masyarakat pada Pemilihan Umum dan Implikasinya terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum pada tahun 2019 di Kabupaten Pemalang", (Skripsi: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

hukum masyarakat dalam pemilihan umum dan kaitannya dengan partisipasi politik di Kabupaten Pemalang, sedangkan penelitian ini membahas kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB di Desa Ambokembang dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aslam Solekha pada tahun 2022 berjudul "*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (Studi di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah masih rendah. Kondisi tersebut berkaitan dengan rendahnya pengetahuan hukum, sikap masyarakat terhadap kepemilikan sertipikat, serta harapan sebagian masyarakat terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).[13]

 Persamaan penelitian Aslam Solekha dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai kesadaran hukum masyarakat, penggunaan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, serta penggunaan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Perbedaannya terletak pada objek kajian, lokasi, dan kewajiban hukum yang diteliti. Penelitian Aslam berfokus pada kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

[13] Aslam Solekha, "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah (Studi di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)", (Skripsi: UIN K.H. Abdurrhaman Wahid Pekalongan, 2022).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Oktaviani pada tahun 2021 berjudul "*Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, serta hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada wajib pajak, aparat kecamatan, dan aparat kelurahan, serta didukung oleh dokumentasi. Dalam kajian teorinya, Hana menggunakan pemikiran A.W. Widjaja mengenai kesadaran, Tarsis Tarmudji mengenai faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran membayar pajak, serta Hendono mengenai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar PBB masih rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya informasi dari pemerintah, kekhawatiran terhadap kebocoran atau penyalahgunaan uang pajak, serta kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mencukupi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat meliputi penyuluhan dan peningkatan kualitas pelayanan, meskipun masih terdapat hambatan berupa kesulitan pelaksanaan penyuluhan, meningkatnya beban PBB, dan kesalahan teknis.[14]

 Persamaan penelitian Hana Oktaviani dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar PBB serta penggunaan metode penelitian kualitatif untuk memahami kondisi masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Sementara itu, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, fokus kajian, dan teori yang digunakan. Penelitian Hana Oktaviani dilakukan di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat, upaya pemerintah, dan hambatan dalam pembayaran PBB. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Ambokembang

[14] Hana Oktaviani, "Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang", (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2021).

dengan fokus pada kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan akibat hukum masyarakat yang tidak membayar PBB.

5. Penelitian yang dilakukan oleh La Ode Bariun pada tahun 2020 berjudul "*Tinjauan Sosiologis terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Punggolaka serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan pengolahan data, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum dengan merujuk pada pemikiran Soerjono Soekanto, sebagaimana terlihat dalam daftar pustakanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB masih rendah. Faktor-faktor yang memengaruhinya meliputi faktor kultural dan historis, kurangnya informasi serta penyuluhan dari pemerintah, kendala teknis dalam pendistribusian SPPT, dan kenaikan pajak yang dirasakan membebani masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan pengingat melalui baliho dan surat serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB tepat waktu.[15]

 Persamaan penelitian La Ode Bariun dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut. Perbedaannya terletak pada lokasi, pendekatan, dan fokus analisis. Penelitian La Ode menggunakan tinjauan sosiologis untuk membahas kesadaran masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhinya, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dengan menggunakan penelitian hukum non-

[15] La Ode Bariun, "Tinjauan Sosologis terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan", *Jurnal Sultra Law Review*, 01 no. 01, (2020): 28.

doktrinal dan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian Penulis, diantaranya terletak pada objek kajian, lokasi penelitian, metode dan pendekatan penelitian, landasan teori, serta fokus permasalahan yang dibahas. Penelitian terdahulu mengkaji kesadaran hukum dalam bidang administrasi kependudukan, pemilihan umum, kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah, dan pembayaran PBB. Sementara itu, penelitian Penulis berfokus pada kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, menggunakan metode kualitatif dalam penelitian hukum non-doktrinal dan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Dengan demikian penelitian ini terdapat unsur kebaruan karena berisi kajian kesadaran hukum masyarakat berdasarkan keempat indikator tersebut yang disertai dengan pembahasan mengenai akibat hukum yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran PBB.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum non-doktrinal tidak hanya menempatkan hukum sebagai norma atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum dipahami dan diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat (*law in action*). Melalui jenis penelitian ini, hukum dikaji berdasarkan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan, termasuk hubungan antara ketentuan hukum dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan kewajiban hukumnya.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum non-doktrinal digunakan untuk mengkaji kesadaran hukum masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian ini berfokus pada kondisi nyata di masyarakat, khususnya

mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang mengatur PBB, tetapi juga melihat bagaimana ketentuan tersebut dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.**[16]**

2. Pendekatan Penelitian
 a. Pendekatan Kualitatif Deskriptif

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan dan kondisi yang ditemukan di lapangan. Sementara itu, desain deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual keadaan yang menjadi objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.[17] Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan kesadaran hukum masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan untuk menguraikan akibat hukum yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran PBB berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

 b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

 Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan konsep serta prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. [18] Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kesadaran hukum masyarakat dan kewajiban pembayaran PBB. Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang mencakup empat indikator, yaitu

[16] Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), 27-50.

[17] Endah Marendah Ratnanintyas, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), 21-22.

[18] Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 306.

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Konsep tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat Desa Ambokembang dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB serta menghubungkannya dengan akibat hukum yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.

c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.[19] Pendekatan ini digunakan untuk memahami ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kewajiban pembayaran PBB dan konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya apabila relevan. Penelaahan tersebut digunakan untuk menjelaskan kewajiban pembayaran PBB dan mengidentifikasi konsekuensi hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan temuan penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Ambokembang.[20]

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Ambokembang, Sekretaris Desa

[19] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

Ambokembang, dan masyarakat Desa Ambokembang, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Kepala Desa Ambokembang

 Data dari Kepala Desa Ambokembang meliputi kondisi pembayaran PBB, faktor penyebab masyarakat belum memenuhi kewajiban pembayaran, serta kendala pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat.

2) Sekretaris Desa Ambokembang

 Data dari Sekretaris Desa Ambokembang meliputi jumlah wajib pajak dan realisasi pembayaran PBB tahun 2022–2025, mekanisme pembayaran melalui pemerintah desa, serta keterlambatan dan kendala dalam pelaksanaan pembayaran PBB.

3) Masyarakat Desa Ambokembang

 Data dari masyarakat Desa Ambokembang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB, faktor yang memengaruhi pembayaran, serta pemahaman mengenai akibat hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan tertulis atau dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.[21] Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan dokumen pendukung yang membahas kesadaran hukum serta kewajiban pembayaran PBB. Data sekunder tersebut digunakan sebagai landasan untuk mendukung pembahasan dan analisis terhadap data primer yang diperoleh di lapangan. Adapun data penelitian sekunder pada penelitian ini, yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[21] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum.* (Karanganyar: Oase Pustaka, Cetakan Pertama, 2020).

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Teknik Pengumpulan Data
 a. Observasi

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek atau kondisi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[22] Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati kondisi pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Ambokembang, termasuk mekanisme pembayaran dan kendala yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban tersebut oleh masyarakat. Hasil observasi digunakan sebagai data pendukung untuk memahami kondisi di lapangan dan melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

 b. Wawancara

 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[23] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu:

 1) Adi Atma selaku Kepala Desa Ambokembang yang bertempat tinggal di RT 19 RW 09.
 2) Eko Hendriyanto selaku Sekretaris Desa Ambokembang bertempat tinggal di RT 06 RW 03.

[22] Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 123.

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 306.

3) Umi Musarofah selaku masyarakat Desa Ambokembang yang bertempat tinggal di RT 24 RW 12.
4) Muayah selaku masyarakat Desa Ambokembang yang bertempat tinggal di RT 30 RW 15.
5) Dairi selaku masyarakat Desa Ambokembang yang bertempat tinggal di RT 27 RW 13.
6) Riyanto selaku masyarakat Desa Ambokembang yang bertempat tinggal di RT 07 RW 03.
7) Duryono selaku masyarakat Desa Ambokembang yang bertempat tinggal di RT 17 RW 08.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang didapatkan secara ekslusif dari lokasi penelitian, antara lain buku yang terkait, peraturan-peraturan, foto, dan data yang relevan untuk penelitian.[24] Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, transkip, foto, buku, dan yang mempunyai kesesuaian dengan penelitian.

5. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar bersifat ilmiah sekaligus sebagai alat verifikasi terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, keabsahan data diterapkan melalui uji kredibilitas.[25]

Pada penelitian kualitatif, uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode. Dalam konteks penelitian ini, beberapa cara yang digunakan untuk menguji kepercayaan terhadap data antara lain adalah:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik pengujian keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan. Teknik ini dilakukan dengan memeriksa kembali data hasil penelitian melalui berbagai sumber untuk mengetahui kesesuaian informasi yang disampaikan. Dalam

[24] Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Jawa Barat: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAP), 2013), 31.

[25] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 366.

prosesnya, peneliti membandingkan hasil wawancara dari setiap informan, dokumen pendukung dari Pemerintah Desa Ambokembang, serta referensi tertulis yang relevan, seperti buku dan peraturan perundang-undangan, guna menguji kebenaran dan menggali informasi yang lebih mendalam. Dengan demikian, triangulasi sumber dilakukan melalui pemeriksaan silang (*cross-check*) antara keterangan informan, dokumen pendukung, dan referensi tertulis sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik guna menguji kredibilitas data dipakai dengan upaya mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang beda, yakni teknik observasi, wawancara, dan dokumen pendukung terhadap informan.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan teknik pengujian keabsahan data dengan mempertimbangkan waktu dan situasi saat data dikumpulkan, karena keduanya dapat memengaruhi keakuratan informasi yang diperoleh. Pengujian ini dilakukan dengan memeriksa kembali data melalui wawancara atau teknik pengumpulan data lainnya pada waktu maupun situasi yang berbeda. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan informasi, pengecekan dapat dilakukan secara berulang-ulang hingga diperoleh data yang konsisten dan dapat dipercaya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau langkah dalam mengolah data agar dapat menghasilkan informasi yang mudah dipahami, sehingga ciri-ciri data tersebut dapat dikenali dengan jelas dan berguna dalam menemukan solusi terhadap permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan suatu penelitian.[26]

[26] Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 23.

Menurut Miles & Huberman analis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; reduksi data, penyajian data, penarikan/kesimpuan data.[27]

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses menyaring dan merangkum informasi penting untuk menemukan pola yang muncul agar data menjadi lebih terstruktur dan jelas, sehingga memudahkan peneliti memahami data dan mengaksesnya kembali saat diperlukan.[28]

b. Penyajian data

Langkah setelah melakukan reduksi data adalah data *display* yaitu proses penyajia data. Pada penelitian kualitatif data disajikan dalam bentuk ringkasan, bagan dan hubungan antar kategori. Bisa juga penyajian datanya berupa tabel visual dan sebagainya.[29]

c. Penarikan/kesimpulan data

Verifikasi/Kesimpulan merupakan tahap ketiga setelah penyajian data. Pada penelitian kualitatif, sifat penemuan awal masih sementara sehingga bisa dirubah kapan saja bukti-bukti pendukung tidak kuat akan tetapi apabila kesimpulan yang sudah diambil dibantu oleh bukti-bukti yang benar dan konsisten, maka kesimpulan yang diambil sifatnya kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi, peneliti akan memaparkan tentang sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

[27] Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif,* (Jakarta:UI Press, 1992), 16.

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung : Alfabeta, 2015), 247.

[29] Umrati & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan,* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 106.

BAB II Landasan Teori dan Konseptual, berisi tentang teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis penelitian, yaitu Teori Kesadaran Hukum, Konsep Pajak, Konsep Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III Hasil Penelitian, berisi hasil penelitian yang membahas mengenai lokasi penelitian dan kesadaran hukum masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

BAB IV Pembahasan, berisi analisis penelitian yang membahas kesadaran hukum masyarat Desa Ambokembang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan akibat hukum terhadap masyarakat desa Ambokembang yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan.

BAB V Penutup, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Teori Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam arti sempit merupakan pengetahuan seseorang mengenai apa yang menurut hukum harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan. Istilah "sadar" diartikan sebagai keadaan menjadi tahu. Kesadaran dalam arti ini terbentuk melalui proses penjabaran, penyampaian informasi, dan pendidikan, sehingga individu memahami isi normatif yang terkandung dalam kaidah hukum. Dengan pemahaman tersebut, seseorang cenderung menyesuaikan perilakunya sesuai dengan tuntutan norma hukum. Dalam arti luas, kesadaran hukum tidak hanya sebatas mengetahui, tetapi juga mencakup adanya kemantapan hati untuk mematuhi ketentuan hukum.[30]

Kesadaran hukum menurut KBBI merupakan kesadaran seseorang bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Secara etimologis, kesadaran hukum berasal dari kata sadar, tahu, serta mengerti. Pengertian tersebut menunjukkan keadaan mengetahui dan memahami hukum. Ewick dan Silbey menyatakan bahwa kesadaran hukum merujuk pada cara individu memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu bagaimana pemahaman tersebut memberi makna terhadap pengalaman dan tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari.[31]

Kesadaran hukum juga dapat dipahami sebagai kesadaran mengenai apa itu hukum dan bagaimana hukum seharusnya berlaku dalam kehidupan. Kesadaran ini merupakan bagian dari aspek psikologis manusia yang membedakan antara tindakan yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hukum, serta antara yang wajib dilakukan dan yang dilarang. Kesadaran hukum juga

[30] Puji Wulandari Kuncorowati, "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia", *Jurnal Civics*, 6, No. 1, (2009): 62.

[31] Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux*, (Semarang: Widia Karya, 2005).

menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan hukum.[32] Menurut Krabbe, sumber dari segala hukum adalah kesadaran hukum. Oleh karena itu, suatu undang-undang akan memiliki kekuatan mengikat apabila sejalan dengan kesadaran hukum mayoritas masyarakat. Sebaliknya, apabila undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, maka akan kehilangan kekuatan mengikatnya.[33]

Beberapa definisi tentang kesadaran hukum dari beberapa para ahli di antaranya sebagai berikut:

a. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan konsep-konsep abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang sepantasnya.[34]
b. Esmi Warassih berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.[35]
c. Krabbe mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.[36]
d. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau tidak

[32] Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Pera (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 510.

[33] Laurensius Arliman S, *Penegakan hukum dan kesadaran hukum*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 220.

[34] Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, (Jakarta: Rajawali:, 1982), 159.

[35] Yayan Supiani, "Kesadaran Hukum Masyarakat Betawi Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Desa Rempoa Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang", (Magister Kenotariatan Semarang : UNDIP, 2005), 29.

[36] Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), 141.

kita lakukan terutama terhadap orang lain. Artinya kesadaran hukum ini mengingatkan kewajiban kita terhadap orang lain.[37]

e. Paul Scholte menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan yang seyogyanya tidak dilakukan.

Kesadaran hukum merupakan suatu konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai keseimbangan antara ketertiban dan ketenteraman yang diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini dapat dimaknai sebagai kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaannya dalam masyarakat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara norma atau peraturan hukum dengan perilaku hukum anggota masyarakat.

Krabbe menjelaskan bahwa pengertian kesadaran hukum pada dasarnya sudah cukup menjelaskan makna kesadaran hukum. Namun, pemahaman tersebut akan lebih lengkap apabila ditambahkan unsur-unsur nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Paul Scholten menyatakan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum tentu menjamin ketaatan terhadap peraturan hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kesadaran hukum mencerminkan pemahaman bahwa hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan manusia, jumlah manusia yang banyak menyebabkan kepentingan menjadi beragam dan bersifat dinamis.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi pertentangan kepentingan dalam masyarakat. Apabila seluruh kepentingan manusia dapat terpenuhi tanpa menimbulkan sengketa, serta kehidupan berjalan secara tertib dan teratur, maka keberadaan hukum mungkin tidak akan dipersoalkan. Namun, dalam kenyataannya, konflik sering terjadi, misalnya ketika seseorang dirugikan oleh pihak lain. Dalam situasi tersebut, hukum berperan penting sebagai

[37] Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama (Yogyakarta:Liberti, 1981), 13.

sarana untuk menentukan hak dan kewajiban serta menyelesaikan sengketa, meskipun di samping hukum masih terdapat bentuk perlindungan kepentingan lainnya.

2. Syarat dan Tahapan Kesadaran Hukum

Upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum memerlukan dorongan agar kesadaran hukum dapat berkembang sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa syarat dan tahapan yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kesadaran hukum, yaitu sebagai berikut:[38]

a. Kesadaran hukum harus diawali dari adanya pengetahuan mengenai hukum. Tanpa memahami hakikat dan tujuan hukum, seseorang tidak akan mampu melaksanakan ketentuan hukum secara tepat. Meskipun demikian, pada dasarnya masyarakat telah menyadari bahwa hukum memiliki fungsi penting dalam melindungi mereka dari akibat perbuatan yang melanggar hukum.
b. Pemahaman terhadap hukum merupakan aspek yang sangat penting. Pengetahuan semata tanpa disertai pemahaman yang mendalam dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, setiap individu yang berada dalam lingkungan hukum dituntut untuk tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami substansi hukum secara komprehensif agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
c. Kesadaran akan tanggung jawab antarindividu akan terbentuk apabila seseorang telah memahami batasan-batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam hubungan dengan orang lain. Pemahaman ini akan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, sehingga mendorong terbentuknya kesadaran hukum dalam diri individu.
d. Sikap menerima hukum merupakan unsur yang tidak kalah penting. Meskipun seseorang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum serta menyadari tanggung jawabnya, tanpa adanya penerimaan terhadap hukum, kesadaran hukum tidak akan terbentuk secara utuh. Oleh karena itu, penerimaan terhadap

[38] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).

hukum harus ditanamkan dalam diri setiap anggota masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi hukum secara berkelanjutan guna menumbuhkan sikap positif terhadap hukum.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut:[39]

a. Pengetahuan tentang Kesadaran Hukum

Secara umum, setiap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan akan disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga secara prinsip setiap orang dianggap mengetahui hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi seseorang untuk menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya suatu peraturan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kelompok masyarakat tertentu yang belum mengetahui atau memahami keberadaan peraturan tersebut.

b. Pemahaman terhadap Ketentuan Hukum

Pemahaman hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui dan mengerti isi dari peraturan hukum tertentu. Pengetahuan dan pemahaman hukum secara teoritis merupakan dua hal yang berbeda dan tidak selalu berjalan seiring. Seseorang dapat berperilaku sesuai dengan hukum tanpa menyadari bahwa tindakannya telah sesuai dengan ketentuan hukum. Sebaliknya, ada pula individu yang mengetahui adanya suatu aturan hukum, tetapi tidak memahami secara mendalam isi dari aturan tersebut.[40]

c. Sikap atau Penghargaan terhadap Ketentuan-Ketentuan Hukum

Sikap terhadap hukum menunjukkan sejauh mana masyarakat dapat menerima atau menolak ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap hukum berdasarkan nilai dan norma yang hidup dalam lingkungan sosialnya. Masyarakat cenderung mematuhi atau menentang hukum tergantung pada apakah hukum tersebut mampu

[39] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 157.

[40] Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 100.

mengakomodasi dan melindungi kepentingan mereka. Dengan demikian, keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

d. Kepatuhan Masyarakat terhadap Ketentuan-Ketentuan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan wujud nyata dari kesadaran hukum dalam perilaku masyarakat. Hukum memiliki fungsi penting dalam mengatur berbagai kepentingan masyarakat yang beragam. Kepentingan tersebut pada umumnya bersumber dari nilai-nilai sosial yang berlaku, seperti pandangan mengenai hal yang baik untuk dilakukan dan hal yang harus dihindari.

e. Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum

Tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana hukum mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Kepatuhan hukum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi rasa takut terhadap sanksi, keinginan menjaga hubungan baik, serta perlindungan kepentingan pribadi yang sesuai dengan nilai yang dianut.

Adapun faktor lain yang turut memengaruhi, diantaranya sebagai berikut:

a. rasa takut terhadap sanksi
b. memelihara hubungan baik dengan kelompok
c. memelihara hubungan baik dengan penguasa
d. kepentingan pribadi terjamin
e. kesesuaian hukum dengan nilai-nilai yang dianut.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Soerjono Soekanto juga menegaskan bahwa faktor utama dalam kesadaran hukum adalah pengetahuan terhadap isi peraturan, yang dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti usia, tingkat pendidikan, serta lamanya seseorang tinggal dalam suatu lingkungan masyarakat.

4. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan istilah yang berasal dari kata dasar “tahu” yang kemudian mengalami proses pembentukan melalui penambahan awalan dan akhiran pe dan an. Secara bahasa, imbuhan tersebut menunjukkan adanya suatu proses. Oleh karena itu,

pengetahuan tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu yang dimiliki seseorang, tetapi juga sebagai proses dalam memahami suatu hal hingga akhirnya menghasilkan pemahaman itu sendiri. Pengetahuan secara konseptual dapat diartikan sebagai hasil dari proses pemahaman yang terjadi setelah seseorang melakukan pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Proses pengamatan tersebut melibatkan penggunaan panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Dalam praktiknya, penglihatan dan pendengaran menjadi indera yang paling dominan dalam memperoleh pengetahuan. Hasil dari proses ini kemudian membentuk pemahaman yang berkaitan dengan kesadaran, pengalaman, keterampilan, serta kemampuan individu dalam mengenali suatu objek.[41]

Notoatmodjo menyatakan bahwa pengetahuan pada dasarnya juga menggambarkan adanya hubungan antara individu sebagai subjek yang mengetahui dengan objek yang dipahami. Dalam hal ini, pengetahuan memiliki peran yang sangat penting karena dapat memengaruhi pola pikir, sikap, serta perilaku seseorang. Dengan kata lain, apa yang diketahui oleh seseorang akan berdampak pada bagaimana ia bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Jujun S. Suriasumantri, pengetahuan mencakup seluruh hal yang diketahui oleh seseorang mengenai suatu objek, termasuk di dalamnya aspek keilmuan.

Pengetahuan terhadap suatu objek juga memiliki dua dimensi, yaitu dimensi positif dan dimensi negatif. Kedua dimensi tersebut akan memengaruhi sikap individu terhadap objek yang bersangkutan. Apabila seseorang memiliki lebih banyak pemahaman yang bersifat positif, maka sikap yang ditunjukkan terhadap objek tersebut juga cenderung positif. Pengetahuan juga dapat dipahami sebagai hasil dari proses berpikir manusia dalam menggunakan akal budinya. Ketika seseorang berusaha memahami suatu peristiwa atau fenomena yang sebelumnya belum pernah dialami, maka proses berpikir tersebut dapat menghasilkan pengetahuan baru. Pengetahuan tidak

[41] Sidib Gazalba, *HAM dan Pluralisme Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 4.

bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan proses belajar yang dialami individu.[42]

Beberapa faktor yang memengaruhi terbentuknya pengetahuan, seperti pendidikan, media, serta informasi yang diperoleh seseorang. Faktor-faktor tersebut berperan dalam memperkaya wawasan dan memperluas pemahaman individu terhadap berbagai hal di sekitarnya.

a. Tingkatan Pengetahuan menurut Notoatmodjo ada enam, yaitu:[43]
 1) Tahu

 Tingkat ini merupakan tahap paling dasar, di mana individu memiliki kemampuan untuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Pada tahap ini, seseorang hanya sebatas mengenali atau mengingat fakta tanpa harus memahaminya secara mendalam.
 2) Memahami

 Pada tingkat ini, individu tidak hanya mengingat informasi, tetapi juga mampu menjelaskan kembali dengan kata-katanya sendiri serta menginterpretasikan makna dari informasi tersebut secara tepat.
 3) Aplikasi

 Aplikasi menunjukkan kemampuan individu dalam menggunakan atau menerapkan pengetahuan yang dimiliki ke dalam situasi nyata. Hal ini dapat berupa penggunaan konsep, prinsip, rumus, maupun metode dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
 4) Analisis

 Pada tahap analisis, individu mampu menguraikan suatu konsep atau materi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, serta memahami hubungan antara bagian-bagian tersebut dalam suatu struktur tertentu.[44]

[42] Sidib Gazalba,*Sistematika Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 30.

[43] Nur Amalina, "Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan terhadap Preferensi Ibu-ibu Pada Kehalalan Vaksin Imunisasi Rubellam di Dukuh Ploro Desa Sumbergenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan", (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 42.

[44] Nur Amalina, "Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan terhadap Preferensi Ibu-ibu Pada Kehalalan Vaksin Imunisasi Rubella di Dukuh Ploro Desa Sumbergenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan", (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 45.

5) Sintesis

Sintesis merupakan kemampuan untuk menggabungkan berbagai unsur atau informasi yang telah ada menjadi suatu bentuk atau gagasan baru yang lebih utuh.

6) Evaluasi

Evaluasi adalah kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu objek atau informasi berdasarkan kriteria tertentu, baik yang telah ditetapkan sebelumnya maupun yang dikembangkan sendiri.

b. Sumber Pengetahuan

Sumber pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai proses pembelajaran yang dialami oleh individu. Salah satu bentuknya adalah pembelajaran kognitif, yaitu proses mental yang melibatkan aktivitas berpikir, seperti memahami konsep, menghubungkan berbagai informasi, mengingat, serta memecahkan masalah. Individu secara aktif mengolah informasi yang diterima sehingga dapat membentuk pemahaman yang lebih bermakna. Selain itu, pengetahuan juga diperoleh melalui pendidikan formal, seperti kegiatan belajar di sekolah, mengikuti kursus, maupun pelatihan lainnya. Melalui pendidikan, individu mendapatkan kesempatan untuk mempelajari berbagai konsep dan teori secara sistematis. Di samping itu, pengalaman juga menjadi sumber penting dalam memperoleh pengetahuan. Melalui pengalaman langsung, seseorang dapat memahami suatu hal secara lebih nyata dan konkret. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman biasanya lebih mudah diingat dan memiliki makna yang lebih mendalam karena berkaitan langsung dengan kehidupan individu.

c. Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan menurut Notoatmodjo adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pemberian pengetahuan atau arahan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan meningkatkan pemahaman. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya dalam mengakses dan memahami informasi.

2) Pekerjaan

Lingkungan kerja dapat menjadi tempat bagi individu untuk memperoleh berbagai pengalaman dan pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3) Usia

Pertambahan usia seseorang akan memengaruhi perkembangan aspek psikologisnya, yang pada akhirnya turut memengaruhi cara berpikir dan tingkat pengetahuan.

4) Pengalaman

Pengalaman yang dialami seseorang selama berinteraksi dapat membentuk pemahaman serta sikap terhadap suatu hal. Pengalaman yang menyenangkan cenderung memberikan kesan positif yang memengaruhi pola pikir individu.

5) Keyakinan

Keyakinan yang dimiliki seseorang, baik yang diperoleh dari lingkungan maupun dari generasi sebelumnya, dapat memengaruhi cara seseorang dalam menerima dan menafsirkan informasi.

6) Sosial Budaya

Lingkungan sosial dan budaya tempat seseorang berada turut berperan dalam membentuk cara pandang, pengetahuan, serta sikap terhadap suatu objek.

7) Fasilitas

Ketersediaan fasilitas atau sarana, seperti media informasi (televisi, majalah, telepon genggam, radio, dan lain-lain), dapat mendukung individu dalam memperoleh pengetahuan.

Berdasarkan uraian tersebut, indikator pengetahuan meliputi enam aspek utama, yaitu: tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.

5. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat

Indikator kesadaran hukum dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:[45]

a. Pengetahuan hukum, merujuk pada kondisi di mana seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Aturan hukum yang dimaksud mencakup baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini, individu menyadari adanya ketentuan yang mengatur tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Pemahaman hukum, menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya mengetahui keberadaan aturan, tetapi juga memahami isi, tujuan, serta makna dari aturan tersebut. Misalnya, seorang pelajar yang memahami secara benar mengenai pentingnya peraturan sekolah serta tujuan diberlakukannya aturan tersebut.
c. Sikap terhadap hukum, merupakan kecenderungan individu dalam menerima atau menolak keberadaan hukum. Sikap ini muncul sebagai bentuk penilaian terhadap manfaat hukum dalam kehidupan. Dalam hal ini, terdapat unsur penghargaan atau kesadaran bahwa hukum memiliki fungsi penting sehingga memunculkan apresiasi terhadap aturan yang berlaku.
d. Pola Perilaku hukum, berkaitan dengan sejauh mana suatu aturan benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta sejauh mana masyarakat memahami dan menjalankan aturan tersebut dalam praktik sehari-hari.

Tingkat kesadaran hukum seseorang dapat diukur melalui indikator-indikator tersebut, yang tersusun mulai dari tingkat paling rendah hingga tingkat yang lebih tinggi. Individu yang hanya memiliki pengetahuan mengenai hukum dapat dikategorikan memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah. Sebaliknya, apabila seseorang tidak hanya mengetahui hukum tetapi juga mampu menerapkannya dalam perilaku sehari-hari sesuai dengan ketentuan

[45] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 159.

yang berlaku, maka tingkat kesadaran hukumnya dapat dikatakan lebih tinggi.

6. Relevansi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Indikator kesadaran hukum tersebut memunculkan pembahasan lanjutan mengenai hubungan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum. Kepatuhan terhadap hukum sering dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai sejauh mana kesadaran hukum seseorang. Kepatuhan hukum dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari kesadaran hukum. Apabila seseorang hanya memiliki kesadaran secara konseptual tanpa diikuti dengan tindakan nyata untuk mematuhi hukum, maka kesadaran tersebut masih bersifat abstrak. Kesadaran hukum dapat dikatakan terwujud apabila diwujudkan melalui perilaku patuh terhadap aturan hukum. Dapat dipahami bahwa kesadaran hukum dan kepatuhan hukum memiliki keterkaitan yang erat dan saling memengaruhi.[46]

Terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum, antara lain:[47]

a. *Compliance*, Kepatuhan ini muncul karena adanya harapan untuk memperoleh keuntungan atau imbalan, serta keinginan untuk menghindari sanksi atau hukuman akibat pelanggaran hukum. Dalam kondisi ini, seseorang mematuhi aturan karena adanya kontrol atau pengawasan terhadap penerapan norma hukum.
b. *Identification*, situasi ini terjadi ketika kepatuhan tidak didasarkan pada nilai internal, melainkan karena keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan kelompok atau pihak yang memiliki otoritas. Individu mematuhi hukum agar tetap diterima dalam kelompok sosialnya atau untuk mempertahankan relasi yang baik dengan pihak berwenang.
c. *Internalization*, Kepatuhan ini bersumber dari dalam diri individu, di mana seseorang mematuhi hukum karena nilai-nilai yang terkandung dalam hukum tersebut dianggap sesuai dengan

[46] Yayan Supiani," Kesadaran Hukum Masyarakat Betawi Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Desa Rempoa Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang", (Magister Kenotariatan Semarang:UNDIP, 2005), 35.

[47] Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, 30 No. 1 (2014): 35-36.

nilai yang dianutnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, individu dapat menyesuaikan nilai pribadinya agar selaras dengan norma hukum yang berlaku. Kepatuhan pada tahap ini didorong oleh motivasi intrinsik.

d. Kepatuhan terhadap hukum juga dapat muncul karena adanya jaminan bahwa hukum mampu melindungi kepentingan individu maupun masyarakat. Dengan adanya sistem hukum yang memberikan perlindungan, individu terdorong untuk menaati aturan yang berlaku.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap hukum umumnya didorong oleh kepentingan individu yang ingin dilindungi oleh hukum. Selain itu, kepatuhan juga dapat muncul karena individu merasa bahwa aturan hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Namun demikian, kepatuhan tersebut tidak selalu berkaitan dengan apakah individu setuju atau tidak terhadap isi maupun prosedur hukum yang berlaku.

B. Konsep Pajak

Pajak pada dasarnya merupakan kontribusi yang wajib diberikan oleh masyarakat kepada negara sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Kontribusi tersebut berasal dari rakyat atau penduduk dan dimasukkan ke dalam kas negara dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan roda pemerintahan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, serta berkesinambungan. Pajak memberikan sumber dana bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.[48] Menurut Rohmat Soemitro, pajak dapat dipahami sebagai suatu proses peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peralihan ini bersifat memaksa, artinya wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak tanpa adanya pilihan untuk menolak. Meskipun, dalam pembayaran pajak tidak terdapat imbalan secara langsung yang dapat dirasakan oleh wajib pajak. Hasil dari pemungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara, serta dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur perekonomian, baik

[48] Tarsis Tarmudji, *Memahami Pajak dan Perpajakan*, (Semarang: Unnes, 2001).

sebagai pendorong maupun penghambat dalam mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan negara.[49]

Beberapa para ahli mendefinisikan pajak dengan sudut oandang yang berbeda-beda diantaranya sebagai berikut:

1. Soeparman Soeharmidjaja, menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dapat berupa uang maupun barang yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma hukum yang berlaku. Tujuan dari pemungutan pajak tersebut adalah untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara kolektif, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam definisi ini, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan adanya unsur pemaksaan, namun sifat wajib dari pajak sudah mencerminkan adanya keharusan bagi masyarakat untuk membayarnya.
2. Adriani, mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan menjadi kewajiban bagi wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak tersebut dibayarkan tanpa adanya kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan.
3. David N. Hyman, menjelaskan bahwa pajak merupakan pembayaran yang bersifat wajib yang berkaitan dengan aktivitas tertentu. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan berbagai barang dan jasa publik, serta dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan atau program tertentu.

Berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

[49] Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan,* (Bandung: Refika Aditama, 2001).

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain seperti *Budgeter*, yaitu mengatur (regular).

C. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas objek berupa bumi dan/atau bangunan. Pengenaan pajak ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.

Menurut Marihot Pahala Siahaan, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan secara luas terhadap kepemilikan maupun pemanfaatan bumi dan bangunan. Setiap individu atau badan yang memiliki atau memanfaatkan bumi dan bangunan di wilayah Indonesia pada prinsipnya dikenakan pajak, kecuali objek-objek tertentu yang dikecualikan oleh undang-undang, seperti tempat ibadah, pemakaman, bangunan cagar budaya, rumah sakit, serta panti asuhan. Pengenaan PBB tidak hanya didasarkan pada kepemilikan formal, tetapi juga pada pemanfaatan objek tersebut. Seseorang yang memanfaatkan suatu tanah atau bangunan tetap dapat dikenakan pajak meskipun tidak memiliki bukti kepemilikan secara hukum.[50]

Bumi mencakup permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, seperti rawa, tambak, dan wilayah perairan lainnya, serta bagian di bawah permukaan bumi yang dimanfaatkan, misalnya untuk kegiatan pertambangan. Bangunan diartikan sebagai konstruksi teknik yang didirikan secara tetap di atas tanah atau perairan yang digunakan untuk tempat tinggal, tempat usaha, maupun kegiatan lainnya. Selain bangunan utama, objek pajak juga mencakup berbagai fasilitas pendukung yang memberikan manfaat, seperti jalan dalam kompleks, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, taman mewah, serta fasilitas lain yang memiliki nilai guna dan ekonomi.

[50] Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019).

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 yang dimaksud pajak bumi dan bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.

1. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 adalah orang pribadi maupun badan hukum yang secara nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaat dari bumi, serta memiliki, menguasai, atau memanfaatkan bangunan. Dengan kata lain, setiap pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek pajak dapat dikenakan kewajiban pajak.

2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

 Objek pajak bumi dan bangunan meliputi bumi dan/atau bangunan itu sendiri. Untuk mempermudah dalam penentuan besarnya pajak yang harus dibayar, objek pajak tersebut diklasifikasikan berdasarkan nilai jualnya. Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan dasar yang jelas dalam perhitungan pajak terutang. Bangunan yang termasuk dalam objek pajak tidak hanya terbatas pada tempat tinggal atau tempat usaha, tetapi juga mencakup berbagai fasilitas lain seperti jalan dalam kompleks bangunan, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dermaga, taman mewah, serta sarana lain yang memberikan manfaat bagi pemilik atau penggunanya.

3. Maksud dan Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

 Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

 a. Dasar falsafah yang digunakan dalam berbagai Undang-Undang yang berasal dari jaman kolonial adalah tidak sesuai dengan Pancasila;
 1) Berbagai Undang-Undang mengenakan pajak atas harta tak bergerak sehingga membingungkan masyarakat;
 2) Undang-Undang yang berasal dari jaman kolonial tidak sesuai dengan aspirasi dan kepribadian bangsa Indonesia;
 3) Undang-Undang lama tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia;
 4) Undang-Undang lama kurang memberi kepastian hukum.

Ditetapkannya Pajak Bumi dan Bangunan itu memiliki tujuan, yaitu:

1) Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat;
2) Memberi kuasa hukum yang kuat pada pemungutan pajak atas harta tak bergerak di semua daerah dan menghilangkan simpang siur;
3) Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya;
4) Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah;
5) Menambah penghasilan daerah, membiayai setiap pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4. Mekanisme, Sanksi, dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam pelaksanaannya, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan melalui beberapa tahapan administratif yang harus dipatuhi oleh wajib pajak.

a. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak). Setiap wajib pajak harus mendaftarkan objek pajaknya kepada kantor pelayanan PBB setempat dengan cara mengisi SPOP dan menyampaikan kembali selambat-lambatnya 30 hari setelah formulir SPOP diterima.
b. SKP (Surat Ketetapan Pajak). Apabila SPOP tidak dikembalikan dalam jangka waktu 30 hari dan setelah ditegur maka akan dikeluarkan SKP secara jabatan yang ketetapan ditambah 25% dari hasil perhitungan PBBnya.
c. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Fungsi SPPT sama dengan SKP, yaitu merupakan Surat Perintah kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak sesuai dengan besarnya ketetapan yang tertera dalam surat tersebut.
d. STP (Surat Tagihan Pajak). Surat tagihan yang memuat tentang denda administrasi sebesar 2% sebulan setiap keterlambatan dari saat jatuh tempo.

e. Pajak terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan dan berdasarkan SKP atau STP selambat-lambatnya satu bulan.

5. Sanksi yang Ada di Dalam Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam membayar pajak bumi dan bangunan tentunya memiliki sanksi yang berlaku untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 24 dan 25 memberikan sanksi pidana sebagai berikut.

a. Dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi- tingginya sebesar dua kali lipat dari pajak yang terhutang karena kealpaannya, isinya tidak benar sehingga negara dirugikan.
b. Dipidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000 bagi pejabat yang ada kaitannya dengan objek pajak karena pekerjaannya yang sengaja tidak memberikan dokumen atau tidak memberikan keterangan sehingga negara dirugikan.
c. Didenda dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi- tingginya 5 kali pajak terhutang bagi wajib pajak yang sengaja tidak mengembalikan SPOP atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar, memperlihatkan surat palsu dan menyembunyikan keterangan yang diperlukan sehingga negara dirugikan. Sanksi pidana ini dilipatkan dua kali apabila belum setahun sudah melakukan tindak pidana perpajakan lagi.

6. Prosedur Pemungutan dan Layanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan melalui sistem administrasi yang terorganisir, mulai dari pendataan, penilaian, hingga penetapan pajak oleh instansi yang berwenang. Dalam pelaksanaannya, SPPT yang telah diterbitkan akan disampaikan kepada wajib pajak melalui pemerintah daerah setempat. Setelah menerima SPPT, wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui berbagai saluran yang telah disediakan.

Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank, ATM, kantor pos, maupun instansi terkait. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta mengurangi potensi penyimpangan dalam proses pemungutan pajak.[51]

[51] Hana Oktaviani, "Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang", (Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2011), 20-25.

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Ambokembang

Secara Geografis dan secara administratif Desa Ambokembang merupakan salah satu dari 272 Desa di Kabupaten Pekalongan, dan memiliki luas wilayah ± 122 Ha (seratus dua puluh dua hektar) secara topografis terletak pada ketinggian 186 meter di atas permukaan laut. Desa Ambokembang terletak pada bagian Utara Kabupaten Pekalongan berbatasan langsung dengan sebelah utara Kelurahan Pekajangan, sebelah timur Desa Podo dan Desa Salakbrojo, sebelah selatan Kelurahan Kedungwuni Barat dan sebelah barat Desa Tangkil Tengah. Jumlah masyarakat Desa Ambokembang terdiri dari:

Tabel 3.1
Jumlah Masyarakat Desa Ambokembang

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	4.324
2.	Perempuan	4.174
Total		8.498

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sebanyak 8.498 jiwa. Penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4.324 jiwa, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 4.174 jiwa. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki di Desa Ambokembang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Pendidikan masyarakat Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan terbagi menjadi:

Tabel 3.2
Pendidikan Masyarakat Desa Ambokembang

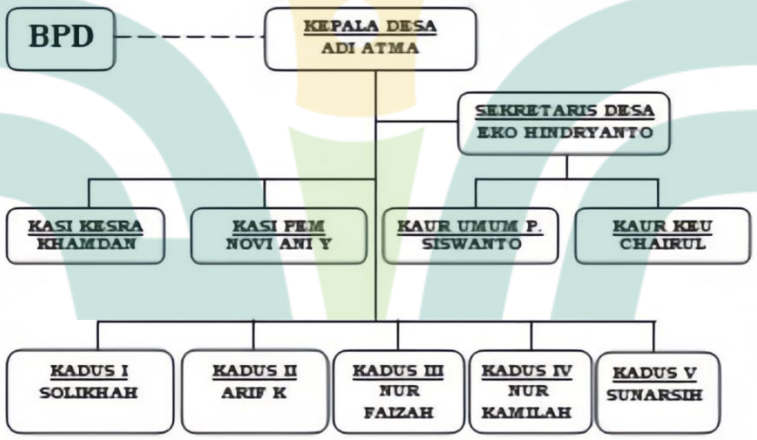
No	Tamat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Tidak Tamat SD	206	366
2.	Tamat SD	697	697
3.	Tamat SLTP	484	348

4.	Tamat SLTA	522	477
5.	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	145	197

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas masyarakat Desa Ambokembang berpendidikan tamat SD dengan jumlah 1.394 jiwa. Sebanyak 999 jiwa penduduk Desa Ambokembang yang tamat SLTA dan sebanyak 832 jiwa yang tamat SLTP. Penduduk Desa Ambokembang yang tidak tamat SD berjumlah 572 jiwa. Sebanyak 342 jiwa yang menamatkan pendidikan Akademi/Perguruan Tinggi.

Penduduk Desa Ambokembang mayoritas beragama Islam, bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah setempat, masyarakat Desa Ambokembang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian disusul sektor Perdagangan. Masyarakat Desa Ambokembang juga ada yang bekerja pada sektor industri, jasa, dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sistem sosial yang berkembang di masyarakat Desa Ambokembang didasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan. Hubungan antarwarga yang harmonis mencerminkan kuatnya ikatan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Desa Ambokembang juga memiliki sikap toleransi yang tinggi, baik terhadap sesama warga maupun pendatang. Hal tersebut terlihat dari partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti gotong royong, kerja bakti, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Selain itu, keterbukaan masyarakat terhadap lingkungan luar mendukung terjalinnya kerja sama yang baik dalam upaya pembangunan dan kemajuan desa. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Ambokembang sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Masyarakat Desa Ambokembang

1. Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ambokembang

 Mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Ambokembang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

 a. Pembayaran Secara Kolektif melalui Pemerintah Desa

 Pembayaran PBB secara kolektif dilakukan melalui pemerintah desa sebagai perantara dalam proses pembayaran pajak. Dalam mekanisme ini, wajib pajak menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan nominal pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada pemerintah desa. Selanjutnya, dana yang telah terkumpul dari wajib pajak akan disetorkan oleh pemerintah desa kepada pihak yang berwenang. Mekanisme ini memberikan kemudahan bagi masyarakat karena pembayaran dapat dilakukan melalui desa tanpa harus mendatangi tempat pembayaran secara langsung.

 b. Pembayaran Secara Mandiri oleh Wajib Pajak

 Pembayaran PBB secara mandiri dilakukan langsung oleh wajib pajak melalui outlet pembayaran yang telah bekerja sama dengan pemerintah, seperti Kantor Pos dan penyedia layanan pembayaran lainnya. Dalam mekanisme ini, wajib pajak melakukan pembayaran sendiri tanpa melalui perantara pemerintah desa. Setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak akan memperoleh bukti pembayaran sebagai tanda bahwa kewajiban pembayaran PBB telah dipenuhi.

 c. Persyaratan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ambokembang

 Persyaratan yang diperlukan dalam pembayaran PBB relatif sederhana. Wajib pajak cukup membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan sejumlah uang sesuai dengan besaran pajak yang tercantum dalam SPPT tersebut.

2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai wajib pajak. PBB memiliki peran penting dalam

menunjang pembangunan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Pelaksanaan pembayaran PBB di Desa Ambokembang dilakukan setiap tahun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dibagikan kepada masing-masing wajib pajak. Dalam praktiknya, pembayaran PBB dapat dilakukan secara kolektif melalui kepala dusun atau perangkat desa, maupun secara mandiri melalui lembaga pembayaran yang telah bekerja sama, seperti kantor pos dan bank.

Tabel 3.3
Jumlah Wajib PBB di Desa Ambokembang

No	Tahun	Jumlah Wajib PBB	Sudah Membayar	Belum Membayar	Sudah Membayar %
1	2022	2479	915	1564	37%
2	2023	2463	865	1598	35%
3	2024	2439	980	1459	40%
4	2025	2563	1230	1333	48%

Bapak Eko selaku Sekretaris Desa Ambokembang menyatakan bahwa tingkat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Ambokembang masih tergolong cukup rendah. Berdasarkan data pembayaran PBB tahun 2025, dari 2.563 wajib pajak yang terdaftar, sebanyak 1.230 wajib pajak telah melakukan pembayaran, sedangkan 1.333 wajib pajak belum melakukan pembayaran. Menurut beliau, masih banyak masyarakat yang menunda pembayaran hingga mendekati batas waktu pembayaran, bahkan terdapat wajib pajak yang baru melunasi kewajibannya pada tahun berikutnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar PBB belum sepenuhnya optimal. Rendahnya tingkat pembayaran tersebut juga dipengaruhi oleh kepemilikan tanah atau bangunan oleh warga yang berdomisili di luar desa. Meskipun sebagian besar pemilik objek pajak tersebut tergolong mampu secara ekonomi, kepedulian mereka terhadap kewajiban membayar PBB di Desa Ambokembang masih relatif rendah.[52]

[52] Wawancara dengan Bapak Eko Hendriyanto, Sekretaris Desa Ambokembang, 30 April 2026.

Diperkuat dengan pernyataan oleh Bapak Adi selaku Kepala Desa Ambokembang bahwa masih banyak objek pajak yang berstatus warisan, di mana para ahli waris tersebar di berbagai daerah dan jumlahnya cukup banyak. Kondisi tersebut menyebabkan pembayaran PBB sering kali tidak menjadi prioritas utama sehingga menimbulkan tunggakan pajak setiap tahunnya. Masih juga terdapat objek pajak tertentu yang mengalami keterlambatan pembayaran, khususnya objek pajak milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang hampir setiap tahun tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Kendala administratif juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran PBB di Desa Ambokembang. Masih ditemukan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ganda, yaitu objek pajak yang telah mengalami pemecahan, namun SPPT induknya masih tetap muncul dalam data administrasi perpajakan. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran PBB.[53]

B. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

 Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan hukum dapat dilihat dari sejauh mana seseorang mengetahui adanya suatu peraturan hukum, hak, maupun kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mengetahui adanya kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, mengetahui ketentuan pembayaran pajak, serta mengetahui tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pengetahuan hukum masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat diketahui dari jawaban informan yang merupakan wajib pajak di Desa Ambokembang. Ibu

[53] Wawancara dengan Bapak Adi Atma, Kepala Desa Ambokembang, 30 April 2026.

Umi selaku wajib pajak yang rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa:

> *"Saya mengetahui bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kewajiban setiap warga yang memiliki tanah atau bangunan. Pengetahuan tersebut saya peroleh dari pemerintah desa ketika membagikan SPPT setiap tahun"*.[54]

Jawaban Ibu Umi menyatakan bahwa beliau mengetahui adanya kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui informasi yang diberikan oleh pemerintah desa dan perangkat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau memiliki pengetahuan hukum yang baik mengenai kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berbeda dengan Ibu Umi, Ibu Muayah mengungkapkan bahwa:

> *"Saya mengetahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan harus dibayar setiap tahun karena ada tagihan yang diberikan oleh pemerintah desa. Akan tetapi saya kurang mengetahui manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Selama ini saya hanya mengikuti kebiasaan membayar ketika ada pemberitahuan dari perangkat desa tanpa mengetahui secara jelas untuk apa pajak tersebut digunakan"*.[55]

Jawaban Ibu Muayah menyatakan bahwa beliau mengetahui adanya kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena selalu menerima pemberitahuan pembayaran dari pemerintah desa. Namun, pengetahuan hukum yang dimiliki masih terbatas pada kewajiban membayar pajak setiap tahun dan belum disertai pemahaman yang lebih mendalam mengenai kegunaan pajak tersebut. Bapak Dairi selaku wajib pajak yang masih sering terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa:

> *"Saya mengetahui bahwa setiap tahun ada kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena selalu menerima SPPT dari pemerintah desa. Tapi saya tidak tahu aturan yang mengatur tentang pajak tersebut. Saya hanya mengetahui bahwa pajak harus dibayar setiap tahun"*.[56]

Jawaban Bapak Dairi mengatakan bahwa beliau mengetahui adanya kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, namun

[54] Wawancara dengan Ibu Umi, Warga Desa Ambokembang, 3 Mei 2026.
[55] Wawancara dengan Ibu Muayah, Warga Desa Ambokembang, 3 Mei 2026.
[56] Wawancara dengan Bapak Dairi, Warga Desa Ambokembang, 10 Mei 2026.

pengetahuan yang dimiliki masih terbatas pada kewajiban membayar pajak setiap tahun. Beliau belum mengetahui secara mendalam mengenai aturan maupun ketentuan yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga Bapak Dairi masih perlu peran perangkat Desa Ambokembang untuk menjelaskan dan menuntunnya. Bapak Riyanto mengungkapkan bahwa:

> *"Saya mengetahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan harus dibayar setiap tahun karena selalu mendapatkan SPPT dari pemerintah desa. Saya juga mengetahui bahwa pembayaran dapat dilakukan melalui perangkat desa maupun tempat pembayaran yang telah ditentukan. Akan tetapi saya tidak terlalu mengetahui aturan yang mengatur pajak tersebut".*[57]

Jawaban Bapak Riyanto menyatakan bahwa beliau mengetahui adanya kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta mengetahui tata cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Akan tetapi, pengetahuan yang dimiliki masih terbatas dan belum mencakup pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan. Bapak Duryono selaku wajib pajak yang selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu menyatakan bahwa:

> *"Saya mengetahui bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kewajiban setiap warga yang memiliki tanah atau bangunan. Saya juga mengetahui bahwa pembayaran harus dilakukan setiap tahun sesuai dengan SPPT yang diberikan oleh pemerintah desa".*[58]

Jawaban Bapak Duryono menyatakan bahwa beliau memiliki pengetahuan hukum yang baik mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Beliau mengetahui adanya kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta mengetahui bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan setiap tahun oleh wajib pajak yang memiliki tanah atau bangunan.

2. Pemahaman Hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi

[57] Wawancara dengan Bapak Riyanto, Warga Desa Ambokembang, 10 Mei 2026.
[58] Wawancara dengan Bapak Duryono, Warga Desa Ambokembang, 10 Mei 2026.

peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum merupakan suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan tertentu, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal ini, pemahaman hukum tidak mengharuskan seseorang mengetahui seluruh isi peraturan secara rinci, melainkan bagaimana seseorang memahami tujuan, manfaat, dan pentingnya suatu aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemahaman hukum dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat memahami tujuan, manfaat, prosedur, serta akibat yang dapat ditimbulkan apabila kewajiban membayar PBB tidak dilaksanakan.

Pemahaman hukum masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat diketahui dari jawaban para informan yang merupakan wajib pajak di Desa Ambokembang. Ibu Umi selaku wajib pajak yang rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa:

> *"Saya memang tidak terlalu memahami isi peraturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi saya tahu bahwa pajak tersebut wajib dibayar setiap tahun. Menurut saya pembayaran pajak itu penting karena digunakan untuk pembangunan dan sebagai kewajiban kita sebagai warga negara. Selain itu, kalau pajak dibayar tepat waktu kita juga tidak memiliki tunggakan yang bisa menyulitkan kita di kemudian hari".*[59]

Jawaban Ibu Umi dapat dilihat bahwa beliau memahami tujuan dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun tidak memahami secara rinci isi peraturan perpajakan, beliau mengetahui bahwa pembayaran PBB merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan serta memiliki manfaat bagi pembangunan. Selain itu, beliau juga memahami bahwa pembayaran pajak tepat waktu dapat menghindarkan wajib pajak dari tunggakan yang dapat menimbulkan permasalahan administrasi di kemudian hari. Berbeda dengan Ibu Umi, Ibu Muayah selaku wajib pajak yang pernah mengalami keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mengungkapkan bahwa:

[59] Wawancara dengan Ibu Umi, Warga Desa Ambokembang, 3 Mei 2026.

"Yang saya tahu pajak memang harus dibayar setiap tahun karena ada tagihan dari desa. Tetapi saya kurang mengetahui manfaatnya secara langsung".[60]

Jawaban Ibu Muayah, bahwa beliau mengetahui adanya kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi, pemahaman beliau mengenai tujuan dan manfaat pembayaran pajak masih tergolong kurang. Beliau lebih memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban administratif dibandingkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbeda dengan Ibu Muayah, Bapak Dairi selaku wajib pajak yang selalu berusaha membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu menyatakan bahwa:

"Menurut saya Pajak Bumi dan Bangunan itu penting karena hasilnya digunakan untuk pembangunan daerah. Kalau masyarakat tidak membayar pajak, tentu pendapatan daerah akan berkurang. Saya juga memahami bahwa apabila pajak tidak dibayar maka akan menjadi tunggakan yang nantinya bisa menyulitkan ketika mengurus berbagai keperluan administrasi. Saya juga paham bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan itu dapat dilakukan melalui pemerintah desa ataupun secara mandiri melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan. Menurut saya prosedurnya cukup mudah karena masyarakat hanya perlu membawa SPPT dan membayar sesuai nominal yang tercantum".[61]

Jawaban Bapak Dairi dapat dilihat bahwa beliau memiliki pemahaman yang baik mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Beliau memahami manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah, memahami akibat yang dapat timbul apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, serta memahami prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku di Desa Ambokembang. Pemahaman tersebut mendorong beliau untuk melaksanakan pembayaran pajak secara rutin. Berbeda dengan Bapak Dairi, Bapak Riyanto mengungkapkan bahwa:

"Saya mengetahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan harus dibayar setiap tahun, tetapi saya kurang memahami akibat hukumnya apabila terlambat membayar. Yang saya pikir

[60] Wawancara dengan Ibu Muayah, Warga Desa Ambokembang, 3 Mei 2026.
[61] Wawancara dengan Bapak Dairi, Warga Desa Ambokembang, 10 Mei 2026.

selama pajaknya nanti tetap dibayar tidak akan menjadi masalah".[62]

Jawaban Bapak Riyanto menyatakan bahwa pemahaman hukum yang dimiliki masih tergolong rendah. Meskipun beliau mengetahui adanya kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, beliau belum memahami secara menyeluruh akibat yang dapat ditimbulkan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan tepat waktu. Bapak Duryono mengungkapkan bahwa:

"Saya memahami bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu kewajiban masyarakat yang memiliki tanah atau bangunan. Akan tetapi menurut saya masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya pajak karena manfaatnya tidak dirasakan secara langsung sehingga sebagian masyarakat sering menunda pembayaran sampai mendekati jatuh tempo".[63]

Jawaban Bapak Duryono dapat dilihat bahwa beliau memahami tujuan dan manfaat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, beliau juga memahami bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Sikap Hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sikap hukum merupakan kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau penilaian terhadap hukum tersebut. Sikap hukum menunjukkan bagaimana pandangan seseorang terhadap suatu aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sikap hukum dapat dilihat dari pandangan masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB serta kesediaan mereka untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Sikap hukum masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat diketahui dari jawaban para informan yang merupakan wajib pajak di Desa Ambokembang. Ibu

[62] Wawancara dengan Bapak Riyanto, Warga Desa Ambokembang, 10 Mei 2026.
[63] Wawancara dengan Bapak Duryono, Warga Desa Ambokembang, 10 Mei 2026.

Umi selaku wajib pajak yang rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa:

> *"Menurut saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat yang memiliki tanah atau bangunan. Saya tidak merasa keberatan membayar pajak karena nominalnya masih sesuai dengan kemampuan saya. Saya juga merasa bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan daerah".*[64]

Jawaban Ibu Umi dapat dilihat bahwa beliau memiliki sikap hukum yang baik terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Beliau menerima dan mendukung adanya kewajiban tersebut serta memandang pembayaran pajak sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbeda dengan Ibu Umi, Ibu Muayah mengungkapkan bahwa:

> *"Saya setuju bahwa Pajak Bumi dan Bangunan memang harus dibayar. Akan tetapi terkadang saya merasa keberatan apabila kondisi ekonomi sedang kurang baik. Walaupun demikian, saya tetap berusaha membayar pajak meskipun terkadang mendekati batas waktu pembayaran".*[65]

Jawaban Ibu Muayah adalah bahwa beliau memiliki sikap hukum yang cukup baik. Meskipun terkadang merasa keberatan karena faktor ekonomi, beliau tetap menerima kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Bapak Dairi menyatakan bahwa:

> *"Menurut saya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita melaksanakan kewajiban tersebut. Saya kurang setuju apabila ada masyarakat yang sengaja menunda atau tidak membayar pajak padahal sebenarnya mampu untuk membayarnya".*[66]

Jawaban Bapak Dairi dapat dilihat bahwa beliau memiliki sikap hukum yang positif terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Beliau memandang bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap wajib

[64] Wawancara dengan Ibu Umi, Warga Desa Ambokembang, 3 Mei 2026.
[65] Wawancara dengan Ibu Muayah, Warga Desa Ambokembang, 3 Mei 2026.
[66] Wawancara dengan Bapak Dairi, Warga Desa Ambokembang, 10 Mei 2026.

pajak serta menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap perilaku masyarakat yang mengabaikan kewajiban tersebut. Berbeda dengan Bapak Dairi, Bapak Riyanto mengungkapkan bahwa:

> *"Saya sebenarnya setuju bahwa Pajak Bumi dan Bangunan harus dibayar, tetapi terkadang saya menganggap pembayaran pajak bukan kebutuhan yang mendesak sehingga sering ditunda terlebih dahulu apabila ada kebutuhan lain yang lebih penting"*.[67]

Jawaban Bapak Riyanto menyatakan bahwa sikap hukum yang dimiliki masih kurang optimal. Meskipun beliau menerima adanya kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, kewajiban tersebut belum menjadi prioritas sehingga sering kali ditunda pelaksanaannya. Bapak Duryono mengungkapkan:

> *"Menurut saya masyarakat pada dasarnya menerima adanya kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli karena mereka merasa manfaat pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat kurang antusias dalam memenuhi kewajiban perpajakannya"*.[68]

Jawaban Bapak Duryono dapat dilihat bahwa beliau memiliki sikap hukum yang baik terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, beliau juga memahami bahwa rendahnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap manfaat pajak dapat mempengaruhi sikap mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

4. Pola Perilaku Hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pola perilaku hukum merupakan bentuk perilaku nyata seseorang dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku. Pola perilaku hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan hukum. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pola perilaku hukum masyarakat dapat dilihat dari pelaksanaan kewajiban membayar pajak, ketepatan waktu pembayaran, serta kepatuhan

[67] Wawancara dengan Bapak Riyanto, Warga Desa Ambokembang, 10 Mei 2026.
[68] Wawancara dengan Bapak Duryono, Warga Desa Ambokembang, 10 Mei 2026.

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pola perilaku hukum masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat diketahui dari jawaban para informan yang merupakan wajib pajak di Desa Ambokembang. Ibu Umi selaku wajib pajak yang rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa:

> *"Saya selalu berusaha membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun sebelum jatuh tempo. Biasanya setelah menerima SPPT dan memiliki uang untuk membayar, saya langsung membayarnya melalui bank dengan cara transfer karena lebih mudah. Menurut saya lebih baik membayar lebih awal agar tidak lupa dan tidak memiliki tunggakan".* [69]

Jawaban Ibu Umi dapat dilihat bahwa beliau memiliki pola perilaku hukum yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan kepatuhannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun serta melaksanakan pembayaran sebelum batas waktu yang ditentukan. Berbeda dengan Ibu Umi, Ibu Muayah mengungkapkan bahwa:

> *"Saya tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun, tetapi terkadang tidak langsung setelah menerima SPPT. Biasanya saya menunggu sampai memiliki uang yang cukup terlebih dahulu karena kebutuhan sehari-hari lebih diutamakan".* [70]

Jawaban Ibu Muayah adalah bahwa beliau tetap melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, namun kepatuhannya belum sepenuhnya optimal karena pembayaran sering dilakukan mendekati batas waktu pembayaran. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab keterlambatan pembayaran tersebut. Bapak Dairi menyatakan bahwa:

> *"Saya selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu karena menurut saya itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Biasanya saya membayar melalui pemerintah desa karena lebih mudah dan tidak perlu pergi ke tempat pembayaran lainnya".* [71]

[69] Wawancara dengan Ibu Umi, Warga Desa Ambokembang, 3 Mei 2026.
[70] Wawancara dengan Ibu Muayah, Warga Desa Ambokembang, 3 Mei 2026.
[71] Wawancara dengan Bapak Dairi, Warga Desa Ambokembang, 10 Mei 2026.

Jawaban Bapak Dairi dapat dilihat bahwa beliau memiliki pola perilaku hukum yang baik. Kesadaran tersebut tercermin dari kebiasaannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu setiap tahun tanpa menunggu jatuh tempo. Berbeda dengan Bapak Dairi, Bapak Riyanto mengungkapkan bahwa:

> *"Saya tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi kadang-kadang terlambat karena lupa atau karena ada kebutuhan lain yang lebih mendesak. Biasanya saya baru membayar ketika diingatkan oleh perangkat desa".*[72]

Jawaban Bapak Riyanto dapat dilihat bahwa pola perilaku hukum yang dimiliki masih kurang optimal. Meskipun tetap memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, pelaksanaannya belum dilakukan secara tepat waktu sehingga masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah. Selanjutnya, Bapak Duryono menyatakan bahwa:

> *"Menurut saya masih ada sebagian masyarakat yang menunda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sampai mendekati jatuh tempo. Bahkan ada juga yang baru membayar setelah mendapatkan teguran dari perangkat desa. Namun demikian, sebagian besar masyarakat tetap berusaha melunasi kewajiban pajaknya setiap tahun".*[73]

Jawaban Bapak Duryono dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih beragam. Sebagian masyarakat telah menunjukkan perilaku yang patuh dengan membayar pajak tepat waktu, sedangkan sebagian lainnya masih melakukan penundaan pembayaran karena berbagai alasan.

[72] Wawancara dengan Bapak Riyanto, Warga Desa Ambokembang, 10 Mei 2026.
[73] Wawancara dengan Bapak Duryono, Warga Desa Ambokembang, 10 Mei 2026.

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kesadaran hukum tidak hanya diukur dari pengetahuan seseorang mengenai adanya suatu aturan hukum, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap isi dan tujuan aturan tersebut, sikap dalam menghargai hukum, serta perilaku nyata dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi tolok ukur efektivitas suatu peraturan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat dapat diukur melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Keempat indikator tersebut saling berkaitan karena pengetahuan terhadap hukum akan mendorong terbentuknya pemahaman hukum, kemudian berkembang menjadi sikap yang menghargai hukum, dan pada akhirnya tercermin dalam perilaku hukum masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan suatu peraturan tidak hanya bergantung pada adanya ketentuan hukum, tetapi juga pada tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ketentuan tersebut.

Dalam penelitian ini, analisis mengenai kesadaran hukum masyarakat difokuskan pada kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan dari PBB-P2 digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar PBB menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak sekaligus mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Analisis pada penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang merupakan wajib pajak di Desa Ambokembang. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Analisis tersebut meliputi empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

 Pengetahuan hukum merupakan indikator pertama dalam mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui adanya aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan hukum tidak hanya berarti mengetahui keberadaan suatu peraturan, tetapi juga mengetahui bahwa terdapat konsekuensi hukum apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan. Semakin tinggi pengetahuan hukum seseorang, semakin besar pula kemungkinan orang tersebut untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

 Dalam konteks perpajakan, pengetahuan hukum masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan menjadi faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Masyarakat yang mengetahui bahwa pembayaran PBB merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya akan memiliki kesadaran yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan hukum dapat menyebabkan masyarakat menganggap pembayaran PBB hanya sebagai kewajiban administratif biasa sehingga pelaksanaannya sering kali diabaikan.

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap lima informan di Desa Ambokembang, diperoleh hasil penelitian bahwa tingkat pengetahuan hukum masyarakat mengenai kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum dimiliki secara merata oleh seluruh wajib pajak. Sebagian informan telah mengetahui bahwa PBB merupakan kewajiban yang harus dibayarkan setiap tahun sebagai bentuk kontribusi masyarakat kepada negara. Namun

demikian, masih terdapat informan yang belum mengetahui bahwa kewajiban tersebut memiliki dasar hukum yang mengikat sehingga pembayaran PBB bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rendahnya pengetahuan hukum tersebut menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi mengenai kewajiban perpajakan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian informan mengetahui adanya kewajiban membayar PBB hanya karena setiap tahun menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari perangkat desa. Akan tetapi, mereka belum memahami bahwa kewajiban tersebut bersumber dari ketentuan hukum yang mengatur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat masih bersifat praktis, yaitu sekadar mengetahui adanya tagihan pajak tanpa memahami dasar hukum yang melandasinya.

Apabila dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator pengetahuan hukum masyarakat Desa Ambokembang masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena pengetahuan hukum belum dimiliki secara merata oleh seluruh wajib pajak. Rendahnya pengetahuan hukum tersebut menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Padahal, pengetahuan hukum merupakan tahap awal yang akan memengaruhi terbentuknya pemahaman, sikap, dan perilaku hukum seseorang.

Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan masyarakat yang beragam, kurang optimalnya sosialisasi mengenai ketentuan perpajakan, serta minimnya akses masyarakat terhadap informasi hukum. Sosialisasi yang selama ini dilakukan lebih banyak berfokus pada penyampaian jadwal pembayaran PBB dibandingkan dengan pemberian pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Akibatnya, masyarakat cenderung mengetahui bahwa mereka harus membayar

pajak, tetapi belum memahami mengapa kewajiban tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum.

2. Pemahaman Hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pemahaman hukum merupakan indikator kedua dalam mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, pemahaman hukum adalah tingkat kemampuan seseorang dalam memahami isi, tujuan, serta makna dari suatu aturan hukum yang berlaku. Pemahaman hukum tidak hanya terbatas pada mengetahui adanya suatu peraturan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menjelaskan mengapa aturan tersebut dibuat, tujuan yang hendak dicapai, serta manfaat yang diperoleh apabila aturan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki pemahaman hukum yang baik diharapkan mampu menyadari pentingnya menaati hukum bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi, melainkan karena memahami fungsi hukum dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemahaman hukum masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat memahami tujuan pembayaran PBB serta manfaat yang diperoleh dari penerimaan pajak tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fungsi PBB menjadi faktor yang dapat memengaruhi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan di Desa Ambokembang, diperoleh hasil bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai tujuan dan manfaat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagian besar informan memahami bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan kepentingan umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya telah memahami adanya hubungan antara

pembayaran pajak dengan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara utuh mengenai tujuan pembayaran PBB. Sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa PBB merupakan kewajiban yang harus dibayarkan setiap tahun tanpa memahami mekanisme pengelolaan maupun manfaat penerimaan pajak bagi pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat belum sepenuhnya merata sehingga masih diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan mengenai fungsi dan tujuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Apabila dianalisis berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, pemahaman hukum masyarakat Desa Ambokembang dapat dikategorikan cukup baik, namun belum mencapai tingkat yang optimal. Hal tersebut terlihat dari adanya masyarakat yang telah memahami pentingnya pembayaran PBB sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah, tetapi pemahaman tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk kepatuhan untuk membayar pajak tepat waktu. Dengan kata lain, pemahaman hukum yang dimiliki masyarakat belum mampu mendorong terbentuknya perilaku hukum yang konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sikap Hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Soerjono Soekanto, sikap hukum merupakan kecenderungan seseorang untuk memberikan penilaian, penghargaan, atau tanggapan terhadap suatu aturan hukum. Sikap hukum mencerminkan sejauh mana seseorang menerima dan menghargai keberadaan suatu peraturan sehingga timbul keinginan untuk melaksanakan ketentuan hukum tersebut secara sukarela. Oleh karena itu, semakin baik sikap hukum seseorang, maka semakin besar pula kecenderungannya untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, sikap hukum masyarakat diukur berdasarkan tanggapan masyarakat terhadap kewajiban membayar

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta kesediaan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sikap hukum masyarakat Desa Ambokembang masih tergolong rendah. Hal tersebut terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum menjadikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagai kewajiban yang harus diprioritaskan karena sebagian masyarakat masih mendahulukan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan hidup lainnya dibandingkan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun sebagian masyarakat menunjukkan sikap yang positif terhadap pentingnya pembayaran PBB, pada praktiknya masih terdapat masyarakat yang menunda bahkan belum melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya tidak menolak keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu bentuk kewajiban perpajakan. Namun, penghargaan terhadap aturan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk kesadaran untuk melaksanakan pembayaran PBB secara tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa sikap hukum masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB masih belum optimal sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Pola Perilaku Hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Soerjono Soekanto, pola perilaku hukum merupakan bentuk nyata dari kesadaran hukum yang tercermin melalui tindakan seseorang dalam melaksanakan suatu aturan hukum. Melalui pola perilaku hukum dapat diketahui apakah masyarakat telah melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pola perilaku hukum menjadi indikator yang paling nyata dalam menilai tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Pola perilaku hukum masyarakat ini diukur berdasarkan pelaksanaan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pola perilaku hukum masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih tergolong rendah. Hal tersebut terlihat dari masih terdapat masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban membayar PBB secara tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan belum sepenuhnya menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat telah memiliki pengetahuan, pemahaman, dan sikap yang cukup baik terhadap pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, hal tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Masih terdapat masyarakat yang menunda atau belum melaksanakan pembayaran PBB sehingga menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki belum tercermin secara optimal dalam perilaku sehari-hari.

Apabila dianalisis berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, pola perilaku hukum masyarakat Desa Ambokembang masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pola perilaku hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan agar kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya dipahami sebagai suatu kewajiban hukum, tetapi juga dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.[74] Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan di dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ambokembang dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

No.	Indikator	Penjelasan
1.	Pengetahuan Hukum	Tingkat pengetahuan hukum masyarakat Desa Ambokembang mengenai kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih tergolong

[74] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).

		rendah. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya masyarakat yang belum mengetahui bahwa pembayaran PBB merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan.
2.	Pemahaman Hukum	Pemahaman hukum masyarakat mengenai tujuan dan manfaat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tergolong cukup baik. Sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa PBB berperan dalam mendukung pembangunan daerah dan kepentingan umum, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
3.	Sikap terhadap Hukum	Sikap hukum masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih tergolong rendah. Meskipun masyarakat pada umumnya memiliki pandangan yang positif terhadap pentingnya pembayaran PBB, sikap tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk kepatuhan untuk membayar pajak tepat waktu.
4.	Pola Perilaku Hukum	Pola perilaku hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang menunda atau belum melaksanakan pembayaran PBB tepat waktu sehingga kesadaran hukum belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku nyata masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian pada keempat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat diketahui bahwa

kesadaran hukum masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan oleh tiga indikator, yaitu pengetahuan hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum yang masih rendah, sedangkan indikator pemahaman hukum tergolong cukup baik.

B. Akibat Hukum terhadap Masyarakat Desa Ambokembang yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul sebagai akibat adanya suatu peristiwa hukum, perbuatan hukum, maupun tidak dipenuhinya suatu kewajiban hukum oleh subjek hukum. Dalam ilmu hukum, setiap hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, akibat hukum merupakan salah satu bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh negara agar setiap orang menaati ketentuan hukum yang berlaku. Dalam bidang perpajakan, akibat hukum diberikan sebagai instrumen penegakan hukum untuk menjamin bahwa setiap wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan akibat hukum tersebut tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman kepada wajib pajak, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.[75]

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan dari PBB-P2 digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan jalan, saluran drainase, penerangan jalan umum, serta berbagai pelayanan publik lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukan hanya merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, tetapi juga merupakan bentuk

[75] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 295.

partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.[76]

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan juga mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat berkewajiban memenuhi pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pemerintah berkewajiban mengelola penerimaan pajak tersebut secara transparan, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apabila masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, maka bukan hanya wajib pajak yang akan menerima konsekuensi hukum, tetapi juga dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan publik secara optimal.[77]

Kewajiban masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Saat ini, pengelolaannya telah dialihkan menjadi pajak daerah dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tata cara pembayaran, penagihan, serta penyelesaian kewajiban perpajakan daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan memiliki kewajiban hukum untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[78]

[76] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 58.

[77] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi, 2023), 3–5.

[78] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pajak memiliki sifat memaksa. Artinya, setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif tidak diberikan pilihan untuk membayar atau tidak membayar pajak, melainkan wajib memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sifat memaksa tersebut merupakan karakteristik utama hukum pajak karena penerimaan pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Oleh sebab itu, apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan penagihan dan menerapkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk penegakan hukum di bidang perpajakan.

Akibat hukum yang timbul karena tidak dipenuhinya kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada dasarnya merupakan konsekuensi yuridis yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Akibat hukum yang dapat timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan meliputi timbulnya tunggakan pajak, pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tindakan penagihan oleh pemerintah daerah. Selain itu, ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan ketentuan hukum dan penerimaan pajak daerah. Berbagai konsekuensi tersebut perlu dikaji dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidakpatuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, pembahasan akibat hukum juga dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat, terutama pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB.

1. Pelanggaran terhadap Kewajiban Hukum

 Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang dimiliki seseorang mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam hukum, termasuk pemahaman terhadap hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum berkaitan dengan penilaian seseorang terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran

hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan bahwa suatu peraturan berlaku, tetapi juga berhubungan dengan sikap dan perilaku seseorang dalam menyikapi serta melaksanakan ketentuan hukum tersebut.[79]

Dalam konteks pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu aspek penting karena pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban pembayaran PBB diharapkan tidak hanya mengetahui adanya kewajiban tersebut, tetapi juga memahami pentingnya melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila pengetahuan dan pemahaman hukum belum terbentuk secara memadai, masyarakat berpotensi memandang pembayaran PBB sebatas tuntutan administratif, bukan sebagai kewajiban hukum yang perlu dipenuhi. Rendahnya kesadaran hukum tersebut dapat tercermin melalui sikap yang kurang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan serta pola perilaku yang belum menunjukkan kepatuhan dalam membayar PBB.

Kondisi ini dapat terjadi ketika wajib pajak mengetahui adanya kewajiban pembayaran, tetapi tidak memiliki kemauan yang cukup untuk melaksanakannya atau menunda pembayaran tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, tidak semua keterlambatan atau tidak dibayarnya PBB secara otomatis menunjukkan rendahnya kesadaran hukum. Keadaan tersebut perlu dilihat berdasarkan faktor yang melatarbelakanginya, seperti pemahaman wajib pajak, sikap terhadap kewajiban perpajakan, serta kondisi yang memengaruhi pelaksanaan pembayaran. Dengan demikian, hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan membayar PBB perlu dianalisis berdasarkan keadaan yang ditemukan dalam masyarakat.

Apabila rendahnya kesadaran hukum berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran PBB, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaksadaran terhadap kewajiban hukum di bidang

[79] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

perpajakan. Ketidaksadaran tersebut dapat terlihat dari adanya kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Dalam hal ini, tunggakan merupakan akibat dari belum terpenuhinya kewajiban pembayaran, sedangkan rendahnya kesadaran hukum merupakan salah satu aspek yang dapat berhubungan dengan perilaku tidak patuh tersebut. Pelaksanaan kewajiban perpajakan sendiri perlu ditempatkan dalam kerangka peraturan yang mengatur pajak daerah, termasuk ketentuan mengenai PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[80]

2. Timbulnya Tunggakan Pajak

Akibat hukum berikutnya yang timbul apabila masyarakat tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah munculnya tunggakan pajak. Dalam hukum pajak, kewajiban perpajakan tidak hapus hanya karena wajib pajak tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Sebaliknya, utang pajak tetap melekat pada wajib pajak sampai kewajiban tersebut dilunasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap wajib pajak yang menunda atau tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan tetap memiliki kewajiban hukum untuk melunasi pajak yang terutang beserta sanksi administratif yang timbul akibat keterlambatan pembayaran.

Tunggakan pajak merupakan konsekuensi hukum yang timbul karena tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Keberadaan tunggakan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan masih belum diselesaikan sehingga pemerintah daerah berwenang melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penagihan pajak merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak yang belum melunasi pajak terutang setelah melewati batas waktu pembayaran. Penagihan

[80] Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2025.

tersebut bertujuan untuk mengingatkan sekaligus mewajibkan wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penagihan menjadi salah satu bentuk penegakan hukum administrasi di bidang perpajakan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban perpajakan serta mengamankan penerimaan daerah.

Munculnya tunggakan pajak juga menunjukkan bahwa utang pajak memiliki sifat yang mengikat dan tetap dapat ditagih selama belum dilakukan pelunasan. Artinya, meskipun wajib pajak tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, kewajiban tersebut tidak menjadi hapus, melainkan tetap menjadi tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi. Bahkan, semakin lama tunggakan tidak diselesaikan, maka semakin besar jumlah kewajiban yang harus dibayar karena adanya penambahan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya, pemerintah daerah dapat terus melakukan penagihan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai utang pajak tersebut dilunasi. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa dan tidak dapat diabaikan begitu saja oleh wajib pajak.

Selain menjadi kewajiban yang harus dilunasi oleh wajib pajak, tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan juga dapat memengaruhi tertib administrasi perpajakan daerah. Banyaknya tunggakan pajak dapat menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap wajib pajak yang memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tetap berkewajiban melunasi seluruh kewajiban perpajakannya agar tidak menimbulkan akibat hukum lainnya.

3. Sanksi Administratif dan Penagihan Pajak

Sanksi administratif dan penagihan pajak merupakan salah satu bentuk konsekuensi hukum yang dapat timbul ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pembayaran pajak tidak hanya berkaitan

dengan pemenuhan kewajiban finansial kepada pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, ketika wajib pajak tidak membayar atau terlambat membayar pajak yang terutang, keadaan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pengenaan sanksi administratif dan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan sanksi administratif menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan memiliki dasar hukum yang mengikat dan tidak hanya bergantung pada kemauan wajib pajak untuk membayar secara sukarela.

Dasar hukum pengenaan sanksi administratif dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Pekalongan terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2025. Ketentuan mengenai sanksi administratif tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaannya, pengenaan sanksi harus didasarkan pada ketentuan yang secara khusus mengatur jenis pajak, kondisi yang menyebabkan sanksi dikenakan, besaran sanksi, serta mekanisme penagihannya. Dengan demikian, pengenaan sanksi administratif tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus sesuai dengan dasar hukum dan prosedur yang telah ditetapkan.

Salah satu bentuk sanksi administratif yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran pajak adalah pengenaan bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Berdasarkan ketentuan yang perlu dicocokkan kembali dengan naskah resmi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2025, sanksi tersebut berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang terutang, dengan jangka waktu pengenaan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Perhitungan bunga dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai tanggal jatuh tempo dan tanggal pembayaran yang berlaku. Pengenaan bunga tersebut menyebabkan wajib pajak yang terlambat membayar dapat memiliki beban pembayaran lebih besar daripada

jumlah pajak pokok yang semula harus dibayarkan. Namun, jumlah tambahan yang dikenakan tetap harus dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk batas waktu pengenaan sanksi. Oleh sebab itu, wajib pajak perlu memperhatikan waktu pembayaran agar kewajiban perpajakannya dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi administratif berupa bunga memiliki fungsi untuk mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat waktu. Ketika keterlambatan pembayaran menimbulkan tambahan beban yang harus dilunasi, wajib pajak diharapkan mempertimbangkan kembali pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sebelum jatuh tempo. Dalam hal ini, sanksi administratif tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, efektivitas sanksi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan dan besarnya sanksi, tetapi juga dapat berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan perpajakan, pemahaman terhadap konsekuensi keterlambatan, serta sikap dan perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB. Oleh karena itu, keberadaan sanksi perlu diimbangi dengan penyampaian informasi yang jelas agar masyarakat memahami kewajiban yang harus dipenuhi dan konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Selain pengenaan sanksi administratif, kewajiban pajak yang belum dipenuhi juga dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penagihan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pejabat yang berwenang untuk mendorong wajib pajak melunasi kewajiban perpajakan yang masih terutang. Dalam mekanisme yang diatur oleh peraturan perpajakan daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dapat digunakan untuk menagih kekurangan pembayaran pajak dan/atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, STPD bukan sekadar pemberitahuan biasa, melainkan dokumen penagihan yang diterbitkan berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum. Penerbitan serta tindak lanjut STPD harus memperhatikan dasar

hukum, keadaan kewajiban pajak yang ditagih, dan prosedur yang berlaku.

Mekanisme penagihan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan oleh wajib pajak. Akan tetapi, perlu dibedakan antara adanya tunggakan pajak, pengenaan sanksi administratif, dan tindakan penagihan. Tunggakan berkaitan dengan kewajiban pembayaran yang belum dilunasi, sanksi administratif merupakan konsekuensi yang dapat dikenakan apabila persyaratan dalam peraturan terpenuhi, sedangkan penagihan merupakan mekanisme untuk meminta atau mengupayakan pelunasan kewajiban tersebut. Ketiganya dapat saling berkaitan, tetapi tidak boleh dianggap sebagai hal yang sama. Pembedaan ini penting agar pembahasan akibat hukum dalam penelitian tidak mencampuradukkan bentuk konsekuensi hukum dengan mekanisme yang digunakan untuk menindaklanjutinya.

Dalam perspektif penegakan hukum, penerapan sanksi administratif dan mekanisme penagihan juga menunjukkan bahwa ketentuan perpajakan memiliki daya mengikat bagi wajib pajak yang memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengenakan sanksi dan melakukan penagihan bukan berarti pemerintah dapat menjatuhkan sanksi tanpa dasar hukum. Sebaliknya, kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang memberikan dasar bagi pengenaan sanksi dan penagihan. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum, yaitu bahwa tindakan pemerintah harus memiliki landasan hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan adanya kepastian mengenai kewajiban, sanksi, dan mekanisme penagihan, wajib pajak diharapkan dapat mengetahui konsekuensi dari tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran PBB.

Apabila dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat, sanksi administratif dan penagihan pajak memiliki hubungan dengan sikap serta perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PBB. Kesadaran hukum tidak hanya ditunjukkan melalui pengetahuan bahwa suatu kewajiban telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu tercermin dalam

pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap kewajiban tersebut. Masyarakat yang mengetahui adanya kewajiban membayar PBB, misalnya, belum tentu telah menunjukkan kepatuhan apabila pengetahuan tersebut tidak diikuti dengan pelaksanaan pembayaran sesuai ketentuan. Oleh karena itu, kesadaran hukum perlu dikaji tidak hanya dari apa yang diketahui masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga dari bagaimana masyarakat memahami, menyikapi, dan melaksanakan kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kaitannya dengan indikator kesadaran hukum yang digunakan dalam penelitian ini, pengenaan sanksi administratif dan penagihan pajak dapat dijelaskan melalui hubungan antara pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat. Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mengetahui adanya kewajiban membayar PBB serta ketentuan yang mengaturnya. Pemahaman hukum berkaitan dengan sejauh mana masyarakat memahami maksud kewajiban tersebut, termasuk konsekuensi apabila pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. Sikap hukum berkaitan dengan penerimaan atau penilaian masyarakat terhadap kewajiban pembayaran PBB, sedangkan pola perilaku hukum berkaitan dengan tindakan nyata masyarakat dalam memenuhi kewajiban tersebut. Apabila masyarakat mengetahui kewajiban membayar PBB tetapi tidak memahami konsekuensi keterlambatan, atau memahami kewajiban tersebut tetapi tidak melaksanakannya, dapat terdapat ketidaksesuaian antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Ketidaksesuaian tersebut dapat menjadi salah satu aspek yang perlu ditelaah dalam menjelaskan perilaku ketidakpatuhan pembayaran PBB.

Meskipun demikian, rendahnya kesadaran hukum tidak dapat secara otomatis disimpulkan hanya berdasarkan adanya keterlambatan atau tunggakan pembayaran PBB. Ketidakpatuhan dalam membayar pajak dapat berkaitan dengan berbagai keadaan, sehingga perlu ditelusuri melalui data dan keterangan yang diperoleh dalam penelitian. Misalnya, masyarakat mungkin telah mengetahui kewajiban membayar PBB, tetapi mengalami kendala dalam

pengurusan objek pajak, menghadapi persoalan kepemilikan atau pembagian warisan, atau mengalami keadaan lain yang memengaruhi pembayaran. Keadaan tersebut perlu dibedakan dari sikap yang memang menunjukkan pengabaian terhadap kewajiban hukum. Dengan demikian, analisis mengenai kesadaran hukum harus didasarkan pada informasi yang diperoleh dari masyarakat dan pemerintah desa, bukan semata-mata pada status pembayaran pajak.

4. Hambatan dalam Pelayanan Administrasi yang Berkaitan dengan Objek Pajak

 Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menimbulkan kendala administrasi yang berkaitan dengan objek pajak, terutama ketika terdapat tunggakan yang belum diselesaikan. Dalam keadaan tertentu, informasi mengenai status pembayaran PBB perlu diperiksa ketika masyarakat mengurus administrasi yang berkaitan dengan tanah atau bangunan. Namun, tunggakan PBB tidak serta-merta menyebabkan seluruh proses administrasi pertanahan terhambat, karena persyaratan setiap jenis pelayanan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dalam konteks kesadaran hukum masyarakat Desa Ambokembang, kendala administrasi tersebut perlu dipahami sebagai salah satu kemungkinan konsekuensi dari belum dipenuhinya kewajiban perpajakan. Masyarakat yang mengetahui kewajiban membayar PBB, tetapi belum memahami pentingnya menyelesaikan tunggakan, berpotensi menunda pembayaran hingga muncul kebutuhan untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan objek pajak.

 Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban pembayaran PBB tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga dengan pemahaman, sikap, dan perilaku dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, pembayaran PBB perlu diperhatikan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, dalam penelitian ini, hambatan administrasi yang berkaitan dengan objek pajak perlu didasarkan pada ketentuan hukum atau temuan lapangan yang relevan agar tidak menimbulkan kesimpulan bahwa

setiap tunggakan PBB pasti menghambat seluruh pelayanan administrasi pertanahan.[81]

5. Melemahnya Efektivitas Pelaksanaan Hukum

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat berkaitan dengan melemahnya efektivitas pelaksanaan hukum, khususnya ketika ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak diikuti dengan perilaku masyarakat yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Efektivitas pelaksanaan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Suatu peraturan dapat memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi pelaksanaannya belum tentu berjalan secara optimal apabila masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan belum memahami atau belum melaksanakan kewajiban hukumnya. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu aspek penting yang dapat memengaruhi pelaksanaan ketentuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks perpajakan, efektivitas pelaksanaan hukum dapat dilihat dari sejauh mana ketentuan mengenai kewajiban pembayaran pajak dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang pemungutannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan peraturan mengenai PBB-P2 memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak serta menetapkan kewajiban bagi wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pelaksanaan ketentuan tersebut membutuhkan partisipasi dan kepatuhan wajib pajak agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara optimal. Apabila masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, pelaksanaan ketentuan perpajakan dapat menghadapi hambatan sehingga tujuan pengaturan dan pemungutan pajak belum tercapai secara maksimal.

[81] Petrus Gani, & Friska Manalu, Y, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)". *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 2 No. 1 (2022): 25–32.

Melemahnya efektivitas pelaksanaan hukum juga dapat berkaitan dengan kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya dilaksanakan (*das sollen*) dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*). Dalam konteks pembayaran PBB, *das sollen* menggambarkan keadaan yang diharapkan, yaitu wajib pajak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, *das sein* menggambarkan keadaan nyata ketika sebagian wajib pajak belum memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang diharapkan. Kesenjangan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa peraturan yang berlaku tidak efektif secara keseluruhan, tetapi dapat menjadi indikasi adanya persoalan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Salah satu aspek yang dapat dikaji untuk menjelaskan kesenjangan tersebut adalah kesadaran hukum masyarakat, termasuk pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku masyarakat dalam membayar PBB.

Apabila dikaitkan dengan indikator kesadaran hukum, pengetahuan hukum menjadi tahap awal yang penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Masyarakat perlu mengetahui bahwa pembayaran PBB merupakan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pengetahuan mengenai kewajiban tersebut belum tentu diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai tujuan, manfaat, dan konsekuensi hukum apabila kewajiban tidak dilaksanakan. Selanjutnya, pemahaman hukum perlu tercermin dalam sikap yang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan serta perilaku nyata berupa pembayaran PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kesenjangan antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, pelaksanaan ketentuan perpajakan dapat mengalami hambatan karena kewajiban yang telah ditetapkan belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan masyarakat. Dengan demikian, rendahnya kesadaran hukum dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai pelaksanaan hukum perpajakan di masyarakat.

Selain berkaitan dengan perilaku wajib pajak, efektivitas pelaksanaan hukum juga berhubungan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan ketentuan perpajakan.

Pelaksanaan hukum tidak hanya bergantung pada kesediaan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, tetapi juga pada kejelasan informasi, kemudahan prosedur pembayaran, penyampaian pemberitahuan pajak, serta tindak lanjut terhadap kewajiban yang belum dipenuhi. Apabila informasi mengenai kewajiban pembayaran dan konsekuensi keterlambatan belum dipahami dengan baik oleh masyarakat, pelaksanaan ketentuan perpajakan dapat menghadapi kendala. Demikian pula, apabila terdapat persoalan administrasi objek pajak, seperti kepemilikan tanah warisan atau ketidaksesuaian data dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), keadaan tersebut perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi pelaksanaan pembayaran. Oleh sebab itu, melemahnya efektivitas pelaksanaan hukum tidak seharusnya hanya dibebankan kepada masyarakat, tetapi perlu dikaji dengan mempertimbangkan pelaksanaan administrasi perpajakan dan faktor lain yang ditemukan di lapangan.

Melemahnya efektivitas pelaksanaan hukum juga dapat berdampak pada belum optimalnya pencapaian tujuan pemungutan pajak daerah. Penerimaan PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika kewajiban pembayaran belum dipenuhi oleh sebagian wajib pajak, penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh dapat tertunda atau belum terealisasi sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun demikian, besarnya pengaruh tunggakan PBB terhadap penerimaan daerah harus dibuktikan dengan data yang relevan, sehingga tidak dapat langsung disimpulkan hanya berdasarkan jumlah wajib pajak yang belum membayar. Dalam penelitian ini, hal tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai kemungkinan dampak dari belum optimalnya pemenuhan kewajiban perpajakan, bukan sebagai kesimpulan yang telah terbukti tanpa dukungan data.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menimbulkan beberapa akibat hukum bagi masyarakat Desa Ambokembang, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban hukum, timbulnya tunggakan pajak, dikenakannya sanksi administratif dan tindakan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku, potensi hambatan dalam pelayanan

administrasi yang berkaitan dengan objek pajak, serta melemahnya efektivitas pelaksanaan hukum. Akibat-akibat tersebut menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dalam membayar PBB tidak hanya berkaitan dengan belum terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak, tetapi juga berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan ketentuan hukum di masyarakat. Dalam kaitannya dengan kesadaran hukum, akibat hukum tersebut dapat terjadi ketika kewajiban membayar PBB belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan melalui penguatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar PBB, pembentukan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, serta peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong kepatuhan membayar PBB dan mendukung pelaksanaan hukum yang lebih efektif di Desa Ambokembang. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan di dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

Akibat Hukum Masyarakat Desa Ambokembang yang Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

No.	Akibat Hukum	Penjelasan
1.	Pelanggaran terhadap Kewajiban Hukum	Pelanggaran terhadap Kewajiban Hukum Rendahnya kesadaran hukum yang menyebabkan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran PBB dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan dan perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban tersebut. Namun, tidak setiap keterlambatan pembayaran dapat langsung dikategorikan sebagai pelanggaran akibat rendahnya kesadaran hukum karena perlu

		memperhatikan faktor yang melatarbelakanginya.
2.	Timbulnya Tunggakan Pajak	Tidak dibayarnya PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengakibatkan timbulnya tunggakan pajak yang belum diselesaikan oleh wajib pajak. Tunggakan tersebut tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, keberadaan tunggakan dapat memengaruhi tertib administrasi perpajakan daerah dan menjadi dasar tindak lanjut penagihan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
3.	Sanksi Administratif dan Penagihan Pajak	Wajib pajak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajiban pembayaran PBB dapat dikenai sanksi administratif dan ditindaklanjuti melalui mekanisme penagihan apabila persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan terpenuhi. Pengenaan sanksi dan pelaksanaan penagihan harus memiliki dasar hukum yang jelas serta mengikuti prosedur yang berlaku. Konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran PBB bersifat mengikat dan tidak hanya bergantung pada kemauan wajib pajak untuk melaksanakannya.
4.	Hambatan dalam Pelayanan Administrasi yang Berkaitan dengan Objek Pajak	Tunggakan PBB berpotensi menimbulkan kendala dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan objek pajak apabila pelunasan atau informasi status pajak menjadi

		persyaratan berdasarkan ketentuan pelayanan yang berlaku. Meskipun demikian, tunggakan PBB tidak secara otomatis menghambat seluruh pelayanan administrasi pertanahan. Oleh karena itu, akibat ini perlu didukung oleh dasar hukum atau temuan lapangan yang relevan.
5.	Melemahnya Efektivitas Pelaksanaan Hukum	Rendahnya kesadaran hukum yang tercermin dalam perilaku tidak patuh terhadap kewajiban pembayaran PBB dapat menghambat pelaksanaan ketentuan perpajakan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya dilaksanakan (das sollen) dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat (das sein). Namun, efektivitas pelaksanaan hukum juga dipengaruhi oleh faktor administrasi, penyampaian informasi, kemudahan pembayaran, dan tindak lanjut pemerintah daerah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran hukum masyarakat Desa Ambokembang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih tergolong rendah. Hal tersebut dianalisis berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang meliputi empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Pengetahuan hukum masyarakat masih rendah karena sebagian masyarakat hanya mengetahui kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), tetapi belum memahami dasar hukum yang mengaturnya. Pemahaman hukum masyarakat tergolong cukup baik karena sebagian besar telah mengetahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan bermanfaat untuk mendukung pembangunan daerah dan kepentingan umum, meskipun pemahaman tersebut belum sepenuhnya mendorong kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu. Sikap hukum masyarakat masih rendah karena pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan belum menjadi prioritas utama bagi sebagian masyarakat, terutama ketika dihadapkan pada kebutuhan ekonomi yang lebih mendesak. Pola perilaku hukum masyarakat juga masih rendah, yang ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang menunda atau belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. Kondisi tersebut tercermin dari data pembayaran PBB tahun 2022 sampai 2025 yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang telah membayar masih berada di bawah 50% dari keseluruhan wajib pajak setiap tahunnya.

Akibat hukum dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ambokembang meliputi beberapa konsekuensi. Pertama, tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga ketidakpatuhan tersebut dapat dikategorikan sebagai

pelanggaran terhadap kewajiban hukum. Kedua, timbulnya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang tetap menjadi kewajiban wajib pajak dan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, wajib pajak dapat dikenai sanksi administratif apabila memenuhi ketentuan dan persyaratan pengenaan sanksi berdasarkan peraturan perpajakan daerah. Keempat, ketidakpatuhan pembayaran pajak dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan perpajakan serta berpotensi mengurangi penerimaan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Adapun hambatan dalam pelayanan administrasi yang berkaitan dengan objek pajak perlu dilihat berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kondisi masing-masing wajib pajak. Dengan demikian, rendahnya kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak, tetapi juga tercermin dari sikap dan perilaku dalam memenuhi kewajiban tersebut. Namun, kondisi tidak terbayarnya pajak tetap perlu dianalisis dengan mempertimbangkan faktor lain, seperti persoalan kepemilikan tanah warisan, keberadaan pemilik objek pajak di luar desa, serta kendala administrasi perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu disertai dengan sosialisasi yang berkelanjutan, perbaikan administrasi perpajakan, dan pelaksanaan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa

 Pemerintah Desa Ambokembang maupun pemerintah desa lain yang menghadapi permasalahan serupa disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), baik mengenai dasar kewajiban, batas waktu pembayaran, manfaat pajak bagi pembangunan daerah, maupun konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Sosialisasi dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui pertemuan warga, media informasi desa, dan penyampaian langsung oleh perangkat desa. Selain itu, pemerintah desa perlu melakukan pendataan dan koordinasi dengan instansi

yang berwenang untuk menindaklanjuti kendala pembayaran serta permasalahan administrasi PBB yang terjadi di masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Daerah atau Instansi yang Berwenang dalam Pengelolaan PBB

 Pemerintah daerah dan instansi yang berwenang dalam pengelolaan PBB disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, memperluas penyuluhan mengenai ketentuan PBB, serta mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penanganan kendala administrasi dan penerapan ketentuan hukum perlu dilakukan secara tepat sesuai kewenangan masing-masing. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB.

3. Bagi Masyarakat

 Masyarakat secara umum, khususnya masyarakat yang memiliki kewajiban membayar PBB, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami dan melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan batas waktu pembayaran, memastikan kejelasan data objek dan wajib pajak, serta menyelesaikan kewajiban pembayaran secara tertib. Masyarakat juga perlu memahami konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, sehingga kepatuhan membayar PBB tidak hanya didasarkan pada imbauan, tetapi juga pada pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban hukum.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB pada lokasi yang berbeda atau dengan cakupan penelitian yang lebih luas. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat, seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan perpajakan, dan efektivitas sosialisasi pemerintah. Selain itu, kajian mengenai akibat hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran PBB dapat

dikembangkan lebih lanjut agar memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).* Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Ahmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum.* Jakarta: Kencana, 2012.

Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amalina, Nur. *"Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan terhadap Preferensi Ibu-ibu Pada Kehalalan Vaksin Imunisasi Rubella di Dukuh Ploro Desa Sumbergenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan".* Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Arafat, Yasser, dkk. *Hukum Pajak*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.

Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Bariun, La Ode. "Tinjauan Sosiologis terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan." *Sultra Law Review* 1, no. 1 (2020): 28.

Gani, Petrus, dan Friska Manalu. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)." *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)* 2, no. 1 (2022): 25–32. https://doi.org/10.47709/jap.v2i1.1592

Gazalba, Sidib. *HAM dan Pluralisme Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Gazalba, Sidib. *Sistematika Filsafat: Buku Kedua Pengantar kepada Teori Pengetahuan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Hadinatus Sholekhah, Putri. *"Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pekalongan dalam Perekaman Administrasi Kependudukan"*. Skripsi. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hidayatullah, Putra, dkk. "Kesadaran Hukum Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 8, no. 1 (2025). https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19307

Huberman, A. Michael, dan Matthew B. Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.

Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kuncorowati, Puji Wulandari. "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia." *Jurnal Civics* 6, no. 1 (2009): 62. https://doi.org/10.21831/civics.v6i1.5678

Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi, 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Meliala, Tulis, dan Fransisca Widianti Oetomo. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nirvana, Derby Kanti. *"Kesadaran Hukum Masyarakat pada Pemilihan Umum dan Implikasinya terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pemalang".* Skripsi. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.

Oktaviani, Hana. "*Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang".* Skripsi. Universitas Negeri Semarang, 2021.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Prastowo, Yustinus. *Panduan Lengkap Pajak*. Depok: Raih Asa Sukses, 2010.

Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV Social Politic Genius, 2020.

Ratnanintyas, Endah Marendah, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Jawa Barat: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2013.

Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Soemitro, Rochmat. *Pajak Bumi dan Bangunan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Solekha, Aslam. "*Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah (Studi di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)"*. Skripsi: UIN K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan, 2022.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suharso, dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widya Karya, 2005.

Supiani, Yayan. "*Kesadaran Hukum Masyarakat Betawi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Desa Rempoa Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang"*. Tesis Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro, 2005.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Tarmudji, Tarsis. *Memahami Pajak dan Perpajakan*. Semarang: UNNES Press, 2001.

Tauhid, Muhammad Ilman, Muzayyanah, dan Itat Tatmimah. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 4, no. 2 (2025): 419–430. https://doi.org/10.61930/jebmak.v4i2.1122

Umrati, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 35–36. https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74

Widjaja, A. W. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Era Swasta, 2018.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Septiani
NIM : 10322002
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
E-mail address : dwi.septiani22002@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 0857-4286-1612

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2026



Dwi Septiani
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD